



**PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II MAGELANG**

**PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MAGELANG
NOMOR 6 TAHUN 1999**

TENTANG

**RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM TIDAR
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MAGELANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MAGELANG

Menimbang

- :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 582/MENKES/SK/VI/1997 tentang Pola Tarip Rumah Sakit Pemerintah, maka Peraturan Daerah Nomor : 11 Tahun 1993 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Tidar Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti ;
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, dipandang perlu untuk menyusun dan menetapkan kembali Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Tidar Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ;

Mengingat

- :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;
 2. Undang-undang No 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
5. Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan dalam bidang Kesehatan Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 3347, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3347) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara No.77 Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara No.3487) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3892) ;
9. Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1991 tentang Unit Swadana dan Tata Cara Pengelolaan Keuangan ;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 983/MENKES/SK/XI/1992 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum ;
11. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 1203/Menkes/SKB/XII/1993 dan Nomor : 440/4689/PUOD tentang Tarip dan Tatalaksana Pelayanan Kesehatan Indonesia dan Anggota Keluarga ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1993 tentang Penetapan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Keuangan Unit Swadana Daerah ;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 108/Menkes/SK/I/1995 tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Milik Pemerintah Daerah Tingkat II Kotamadya Magelang ;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 582/MENKES/SK/VI/1997, 1 Juni 1997 tentang Pola Tarip Rumah Sakit Pemerintah ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri No: 900-1101, tanggal 16 Oktober 1997 tentang Petunjuk Tehnis Pengusulan, Penetapan dan Tata Cara Pengelolaan Keuangan unit Swadana Daerah ;

16. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 888/MENKES/SKB/III/1998 ; Nomor 060.440-915 tentang Tarip dan Tatalaksana Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah bagi Peserta PT(Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia dan Anggota Keluarganya .

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MAGELANG TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM TIDAR KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MAGELANG**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ;
- c. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Magelang ;
- d. Rumah Sakit adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara merata dengan mengutamakan upaya penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit dalam suatu tatanan rujukan serta dapat dimanfaatkan untuk pendidikan tenaga dan penelitian ;
- e. Rumah Sakit Umum adalah rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat untuk semua jenis penyakit dari pelayanan dasar sampai dengan sub spesialisik sesuai dengan kemampuannya ;
- f. Rumah Sakit Umum Daerah Tidar yang selanjutnya disebut Rumah Sakit Umum Tidar adalah Rumah Sakit Umum milik Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan sebagai Unit Swadana Daerah;

- g. Unit Swadana Daerah adalah satuan kerja daerah yang diberi wewenang untuk menggunakan semua penerimaan fungsionalnya secara langsung;
- h. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Tidar ;
- i. Staf Medik Fungsional dan Instalasi Kesehatan adalah satuan fungsional yang bernaung di bawah Rumah Sakit Umum Tidar yang bertugas memberikan pelayanan medik atau non medik terhadap penderita ;
- j. Pelayanan kesehatan adalah kegiatan-kegiatan fungsional yang dilakukan oleh dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi, bidan, perawat dan petugas kesehatan lainnya yang ditujukan kepada penderita untuk mendapatkan kesempurnaan diagnosa, pengobatan, perawatan pemulihan kesehatan dan rehabilitasi dari sakitnya dan akibat-akibatnya ;
- k. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kesehatan tanpa menginap kepada penderita untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik maupun pelayanan kesehatan lainnya ;
- l. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah atau menanggulangi resiko kematian atau cacat;
- m. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kesehatan kepada penderita untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik maupun pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur ;
- n. Pelayanan Rawat Sehari (One Day Care) di Rumah Sakit adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan atau pelayanan kesehatan lain dengan menempati tempat tidur kurang dari 1 (satu) hari ;
- o. Pelayanan Medik adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medik ;
- p. Tindakan medik adalah tindakan pembedahan, tindakan pengobatan, tindakan dengan menggunakan peralatan kedokteran serta tindakan penunjang diagnostik lainnya yang dilaksanakan oleh tenaga medis ;
- q. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan dan tindakan diagnostik yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal atau tanpa pembiusan ;
- r. Tindakan Medik Non Operatif atau Tindakan Khusus Bangsal adalah tindakan tanpa pembedahan ;
- s. Pengawasan Dokter adalah pengawasan dokter selama 24 jam terhadap penderita yang dirawat ;
- t. Visite Dokter adalah kunjungan dokter untuk mengetahui perkembangan kesehatan penderita yang dirawat ;
- u. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan kesehatan untuk penunjang penegakan diagnose dan terapi ;

- v. Pelayanan Rehabilitasi Medik dan Rehabilitasi Mental adalah pelayanan yang diberikan oleh Unit Rehabilitasi Medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, ortotik/prostetik, terapi wicara, bimbingan sosial medis dan jasa psikologi serta rehabilitasi lainnya ;
- w. Pelayanan Medik Gigi dan Mulut adalah pelayanan paripurna meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pada pasien di rumah sakit ;
- xx. Pelayanan Konsultasi Penderita adalah permohonan oleh dokter staf medik fungsional kepada dokter spesialis untuk pemeriksaan dan atau pengobatan penderita atau konsultasi antar disiplin ilmu yang dilakukan antar dokter spesialis demi untuk penyembuhan penderita ;
- y. Pelayanan Konsultasi Khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi psikologi, gizi dan konsultasi lainnya ;
- z. Rujukan Penderita adalah permohonan pemeriksaan dokter spesialis dan sekaligus penyerahan pengobatan dan atau perawatan serta penanganan selanjutnya dari dokter unit pelayanan kesehatan kepada dokter unit pelayanan kesehatan lainnya demi kesembuhan penderita ;
- aa. Pelayanan penunjang non medik adalah pelayanan yang diberikan di Rumah sakit yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik ;
- bb. Pelayanan Mediko Legal adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum ;
- cc. Visum Et Repertum adalah Surat Keterangan dari dokter Pemerintah untuk memenuhi permintaan penyidik tentang kematian , luka dan cacat terhadap pasien dalam proses penyidikan ;
- dd. Pemulasaraan/Perawatan Jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah, konservasi bedah mayat yang dilakukan oleh rumah sakit untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman dan kepentingan proses peradilan ;
- ee. Pola Tarip adalah pedoman dasar dalam pengaturan dan perhitungan besaran tarip rumah sakit ;
- ff. Tarip adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan medik dan non medik yang dibebankan kepada masyarakat pengguna jasa sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanya ;
- gg. Jasa Pelayanan atau jasa medik adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya ;
- hh. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas pemakaian sarana, fasilitas rumah sakit atau jasa rumah sakit ; bahan obat, bahan kimia dan bahan lainnya atau yang disebut biaya bahan dan alat yang dipergunakan untuk keperluan pemeriksaan penunjang diagnostik dan atau bahan-bahan yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya ;

- iii. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap termasuk makan dirumah sakit;
- jj. Tempat Tidur Rumah Sakit adalah tempat tidur yang tercatat dan tersedia diruang rawat inap ;
- kk. Penerimaan Fungsional Rumah Sakit adalah penerimaan yang diperoleh sebagai imbalan atas pelayanan baik berupa barang dan atau jasa yang diberikan rumah sakit dalam menjalankan fungsinya melayani kepentingan masyarakat atau Instalasi Pemerintah lainnya ;
- ll. Dana Swadana adalah penerimaan fungsional yang diterima oleh Rumah Sakit Unit Swadana yang bersangkutan dengan kegiatan pemberian pelayanan jasa ;
- mm. Unit Cost adalah hasil perhitungan total biaya operasional pelayanan yang diberikan rumah sakit ;
- nn. Peserta PT Asuransi Kesehatan Indonesia adalah pegawai negeri dan pesiunan pegawai negeri/ABRI beserta anggota keluarganya yang memiliki kartu tanda pengenal PT ASKES Indonesia yang sah ;
- oo. Orang yang kurang mampu adalah mereka yang dipelihara oleh badan-badan sosial atau mereka yang hidup dalam kelompok pra sejahtera yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kecamatan atau Dinas Sosial;
- pp. Penderita Tahanan adalah penderita yang sedang dalam tahanan yang berwajib;
- qq. Penderita Kehakiman adalah penderita narapidana ;
- rr. Veteran adalah mereka yang termaktub dalam Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 1960 (Lembaran Negara Nomor 01) beserta keluarganya dan memiliki tanda pengenal yang sah ;
- ss. Perintis kemerdekaan adalah mereka yang termaktub dalam Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 1960 (Lembaran Negara Nomor 01) beserta keluarganya dan memiliki tanda pengenal yang sah ;
- tt. Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya yang membayar biaya pelayanan kesehatan di rumah sakit atas penderita atau pengguna jasa pelayanan kesehatan di rumah sakit ;
- uu. Retribusi adalah Retribusi Daerah menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi ;
- vv. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan ;
- ww. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Tidar;
- (2) Memberikan dasar hukum bagi pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Tidar;
- (3) Memberikan dasar hukum untuk pemungutan retribusi pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Tidar sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah Sendiri (PDAS).

BAB III

PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM TIDAR

Pasal 3

- (1) Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Tidar dilaksanakan oleh tenaga medis, tenaga paramedis dan tenaga non medis yang bertugas di Instalasi kesehatan.
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini yang dikenakan tarif / biaya dikelompokkan kedalam pelayanan sebagai berikut :
 - a. Pelayanan Rawat Jalan;
 - b. Pelayanan Gawat Darurat;
 - c. Pelayanan Rawat Inap;
 - d. Pelayanan Penunjang Medik;
 - e. Pelayanan Instalasi Farmasi;
 - d. Pelayanan lain-lain.
- (3) Pelayanan Rawat Jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a Pasal ini meliputi:
 - a. Rawat jalan tingkat pertama dilaksanakan oleh Dokter umum atau dokter gigi;
 - b. Rawat jalan tingkat lanjutan dilaksanakan oleh Dokter spesialis.
- (4) Pelayanan Gawat Darurat sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b Pasal ini diselenggarakan di Instansi Gawat darurat secara terus menerus selama 24 jam, dipimpin oleh Dokter umum yang selama berdinis sebagai dokter jaga RSUD Tidar wajib tinggal di rumah sakit dengan tanggung jawab meliputi :
 - a. pelayanan penderita baru di instansi Gawat Darurat.
 - b. pelayanan perawatan observasi 24 jam.
 - c. pengawasan penderita rawat inap disemua kelas, diluar jam kerja.
- (5) Pelayanan Rawat Inap sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c Pasal ini meliputi :

- a. Unit Penyakit Anak;
- b. Unit Penyakit Bedah;
- c. Unit Penyakit Dalam;
- d. Unit Penyakit Kebidanan dan Kandungan;
- e. Unit Penyakit Hidung Telinga dan Tenggorokan;
- f. Unit Penyakit Mata;
- g. Unit Penyakit Kulit dan Kelamin;
- h. Unit Penyakit Syaraf;
- i. Unit Penyakit Gigi dan Mulut;
- j. Unit Perawatan Intensif
- k. Unit Hemodialisa;
- l. Unit lain : yang mungkin diadakan sesuai dengan perkembangan Rumah Sakit Umum Tidar.

(6) Pelayanan Penunjang Medik sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d Pasal ini meliputi :

- c. Pemeriksaan Patologi Klinik
- d. Pemeriksaan Patologi Anatomi
- e. Pemeriksaan Radiologik Diagnostik
- f. Pemeriksaan Elektromedik Diagnostik
- g. Pemeriksaan Diagnostik dengan peralatan canggih dan elektromedik lain yang mungkin diadakan sesuai dengan perkembangan pelayanan Rumah Sakit Umum Tidar.

(7) Pelayanan Farmasi sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf e Pasal ini diselenggarakan oleh Instalasi Farmasi RSUD Tidar , yang meliputi penyediaan obat, bahan reagen, bahan habis pakai dan alat kesehatan.

(8) Pelayanan lain-lain di Rumah Sakit Umum Tidar sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf f Pasal ini meliputi :

- c. Mobil ambulans
- d. Mobil Jenazah
- e. Pelayanan medico-legal termasuk Visum et Repertum
- f. Pelayanan informasi
- g. Perawatan dan pemulasaraan jenazah
- h. Penunggu penderita
- i. Pencucian linen dan pakaian
- j. Iuran biaya bagi peserta PT. (Persero) ASKES dan anggota keluarganya.

(9) Jenis-jenis pelayanan kesehatan yang dikenakan tarif/biaya pada Pelayanan Rawat Jalan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini terdiri dari :

- c. Pelayanan Medik ;
- d. Pelayanan Penunjang Diagnostik ;
- e. Pelayanan Tindakan Medik ;
- f. Pelayanan Tindakan Non Medik ;
- g. Pelayanan Rehabilitasi Medik ;
- h. Pelayanan Konsultasi Medik Penderita ;
- i. Pelayanan Konsultasi Khusus Gizi ;
- j. Pelayanan Unit Gigi dan Bedah Mulut kecil dan sedang ;
- k. Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan/Kir dan Pengujian Kesehatan .

(10) Jenis-jenis pelayanan kesehatan yang dikenakan tarif/biaya pada Pelayanan

Rawat Inap sebagaimana dimaksud ayat (5) Pasal ini terdiri dari :

- c. Pelayanan Medik ;
- d. Pelayanan Perawatan Intensif (Intensive Care Unit) ;
- e. Pelayanan Rawat Senam (One Day Care) ;
- f. Pelayanan Visite dan Pengawasan Dokter ;
- g. Pelayanan Penunjang Diagnostik ;
- h. Pelayanan Tindakan Medik ;
- i. Pelayanan Tindakan Non Medik ;
- j. Pelayanan Persalinan ;
- k. Pelayanan Rehabilitasi Medik ;
- l. Pelayanan Konsultasi Medik Penderita ;
- m. Pelayanan Konsultasi Khusus Gizi ;
- n. Pelayanan Unit Gigi dan Bedah Mulut .

(11) Penderita yang menjalani perawatan pada Unit-unit Rawat Inap sebagaimana dimaksud ayat (5) Pasal ini dikenakan biaya :

- c. Pelayanan rawat inap ;
- d. Biaya administrasi ;
- e. Jasa Konsultasi Medik ;
- f. Jasa Visite ;
- g. Perawatan Khusus Dokter.

(12) Visum et Repertum sebagaimana dimaksud ayat (8) huruf c Pasal ini diterbitkan bila ada permintaan tertulis oleh pihak yang berwenang, meliputi :

- a. Visum et Repertum untuk kepentingan pengadilan
- b. Visum et Repertum untuk kepentingan asuransi kesehatan .

(13) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf d Pasal ini diberikan kepada yang bersangkutan atas persetujuan direktur atau petugas yang diberi wewenang secara tertulis, meliputi pengolahan data pelayanan kesehatan dan data lain yang bersumber dari rumah sakit selain untuk kepentingan dinas yang bersifat rutin .

(14) Pelayanan Kir dan Pengujian Kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (9) huruf i Pasal ini meliputi :

- a. Pemeriksaan kesehatan untuk sekolah
- b. Pemeriksaan kesehatan untuk melamar pekerjaan
- c. Pemeriksaan kesehatan untuk asuransi dan perjalanan ke luar negeri

(15) Pelayanan persalinan sebagaimana dimaksud ayat (10) huruf h Pasal ini dapat dilaksanakan oleh Dokter Ahli, Dokter umum, bidan atau paramedis sesuai indikasi mediknya sebagai berikut :

- o. Persalinan Normal / fisiologis : oleh Bidan, Dokter Umum, Dokter Ahli sesuai permintaan penderita ;
- p. Persalinan Patologis : dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab Dokter Ahli.

(16) Pelayanan Rehabilitasi medik sebagaimana dimaksud ayat (10) huruf i Pasal ini dikelompokkan menjadi :

- d. Rehabilitasi medik sederhana
- e. Rehabilitasi medik sedang
- f. Ortostik Prostetik sederhana
- g. Ortostik Prostetik sedang

- h. Ortostik Prostetik canggih

Pasal 4

Pelayanan Rawat Inap di Rumah Sakit Umum Tidar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal 3 dibagi dalam kelas-kelas perawatan sebagai berikut :

- a. Kelas Utama Paviliun : kamar dengan satu tempat tidur dan fasilitas ;
- b. Kelas Utama Teladan : kamar dengan satu tempat tidur dan fasilitas.
- c. Kelas I : Kamar dengan 2 (dua) tempat tidur ;
- d. Kelas II : Kamar dengan 4 (empat) tempat tidur ;
- e. Kelas IIIA : Kamar dengan 6 (enam) tempat tidur ;
- f. Kelas IIIB : Kamar dengan 6 (enam) tempat tidur atau lebih .

BAB IV

NAMA , OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi sebagai pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Tidar.
- (2) Subyek retribusi adalah setiap orang yang memperoleh pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Tidar.
- (3) Obyek retribusi adalah pelayanan kesehatan oleh Rumah Sakit Umum Tidar.

BAB V

GOLONGAN RETRIBUSI DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 6

- (1) Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Tidar termasuk golongan Retribusi Jasa Umum .
- (2) Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang dan dimungkinkan di wilayah lain sesuai tempat tinggal penderita bagi penderita yang dirujuk dari luar daerah .

BAB VI

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM TIDAR

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Tidar didasarkan pada kuantitas penggunaan pelayanan kesehatan sebagai dasar alokasi boban biaya yang dipikul dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan.

BAB VII

PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Prinsip yang dianut dalam penetapan tarip retribusi pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Tidar didasarkan pada Kebijakan Daerah.
- (2) Kebijakan yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dengan memperhatikan :
 - a. Biaya penyediaan jasa ;
 - b. Kemampuan masyarakat ;
 - c. Aspek keadilan ;
 - d. Peraturan perundang-undangan yang berlaku .
- (3) Besarnya Tarip Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Tidar ditentukan berdasarkan perhitungan Unit Cost yang ditetapkan lebih lanjut dengan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Magelang atas usul Direktur .
- (4) Tarip pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Tidar sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini tidak termasuk biaya bahan dan alat.
- (5) Biaya bahan dan alat beserta perubahannya sebagaimana dimaksud ayat (4) pasal ini ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Rumah Sakit Umum Tidar dengan mempertimbangkan dan tidak melebihi harga eceran tertinggi .

BAB VIII

BESARNYA TARIP RETRIBUSI

Bagian Pertama

Tarip Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama

Bagian Ketiga

Tarif Pelayanan Rawat Inap

Pasal 11

(1) Besarnya Tarif Pelayanan Rawat Inap untuk masing-masing kelas sehari ditetapkan sebagai berikut :

- a. Kelas IIIB = $\frac{1}{3}$ x Unit Cost Rata-rata Kelas II
- b. Kelas IIIA = $\frac{1}{2}$ x Unit Cost Rata-rata Kelas II
- c. Kelas II = 1 x Unit Cost Rata-rata Kelas II
- d. Kelas I = 1 x Unit Cost Rata-rata Kelas I
- e. Kelas Teladan = 4 x Unit Cost Rata-rata kelas II
- f. Paviliun I = 7 x Unit Cost Rata-rata kelas II
- g. Paviliun II = 9 x Unit Cost Rata-rata kelas II

(1) Tarif Perawatan sehari di ruang Intensive Care Unit (ICU) dikaitkan dengan kelas asal dimana penderita itu dirawat dan ditetapkan sebagai berikut :

Tabel : Tarif Perawatan Sehari di I.C.U

KELAS ASAL	TARIF PERAWATAN SEHARI DI ICU
Kelas III B	1 X Tarif Perawatan Sehari Kelas III B
Kelas III A	3 X Tarif Perawatan Sehari Kelas III A
Kelas II	3 X Tarif Perawatan Sehari Kelas II
Kelas I	4 X Tarif Perawatan Sehari Kelas II
Kelas Teladan	5 X Tarif Perawatan Sehari Kelas II
Paviliun II	8 X Tarif Perawatan Sehari Kelas II
Paviliun I	10 X Tarif Perawatan Sehari Kelas II

- (3) Tarif Perawatan Sehari di Ruang ICU bagi penderita dari luar yang langsung masuk ke ruang ICU adalah sebesar perawatan ICU untuk kelas II.
- (4) Besarnya Tarif Pelayanan Perawatan Sehari (One Day Care) bagi penderita disesuaikan dengan tarif dimana penderita tersebut dirawat dan dilaksanakan minimal di instalasi rawat inap bangsal kelas II .
- (5) Tarif Pelayanan Perawatan Observasi 24 jam di Instalasi Gawat Darurat ditetapkan sesuai dengan tarif Perawatan Sehari di kelas II.
- (6) Tarif Perawatan Perhari bagi bayi baru lahir adalah sebesar 50% dari perawatan ibunya.
- (7) Penderita Rawat Inap yang memerlukan jenis pelayanan kesehatan dan atau tindakan medik lain sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini, dikenakan biaya tersendiri sesuai dengan tarif.

Bagian Keempat

Tarif Biaya Administrasi

Pasal 12

- (1) Biaya Administrasi adalah biaya pengganti barang-barang cetakan yang dipergunakan untuk catatan medik penderita.
- (2) Biaya administrasi bagi penderita rawat inap hanya dipungut satu kali setiap penderita dirawat atau masuk rumah sakit.
- (3) Besarnya biaya administrasi rawat inap untuk semua kelas perawatan adalah 50% dari tarif rawat inap sehari dimana penderita dirawat.
- (4) Biaya administrasi rawat jalan dikenakan pada setiap penderita yang baru pertama kali berobat di rumah sakit atau penderita yang berobat jalan namun tidak dapat menunjukkan Kartu Identitas Berobat (KIB).
- (5) Besarnya biaya administrasi rawat jalan adalah 30% dari tarif rawat jalan tingkat lanjutan.

Bagian Kelima

Tarif Jasa Visite dan Pengawasan Dokter

Pasal 13

- (1) Jasa Visite/pengawasan Dokter dikenakan bagi penderita yang dirawat disemua kelas, ICU dan bangsal bayi baru lahir.
- (2) Besarnya jasa visite / pengawasan Dokter untuk semua kelas perawatan adalah 50% dari tarif rawat inap sehari dimana penderita dirawat.
- (3) Visite dan pengawasan Dokter di ICU dilakukan bersama Dokter Ahli yang bersangkutan dan dokter kepala ICU.
- (4) Besarnya Jasa Visite/Pengawasan Dokter sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini, sama dengan tarif rawat nginap sehari dari asal bangsal dirawat dengan rincian 50% Dokter Ahli dan 50% Dokter ICU.
- (5) Besarnya Jasa Visite untuk kamar bayi neonatal adalah sebesar tarif rawat inap sehari dimana bayi tersebut dirawat.

Bagian Keenam

Tarip Pelayanan Penunjang Diagnostik

Pasal 14

- (1) Tarip pemeriksaan penunjang Diagnostik meliputi :
 - a. Biaya bahan dan alat
 - b. Jasa Rumah Sakit
 - c. Jasa Medik
- (1) Besarnya biaya bahan dan alat diperhitungkan sesuai dengan penggunaan setiap macam/golongan tindakan atau pemeriksaan.

Bagian Ketujuh

Tarip Pemeriksaan Laboratorium Klinik

Pasal 15

- (1) Tarip pemeriksaan Laboratorium Klinik merupakan pembayaran atas biaya bahan dan alat, jasa rumah sakit dan jasa medik laboratorium.
- (2) Jasa Rumah Sakit untuk pemeriksaan sederhana, sedang dan canggih bagi penderita rawat inap 50% dari biaya bahan dan alat.
- (3) Jasa Medik laboratorium klinik untuk kelas IIIA digunakan sebagai dasar untuk penetapan tarip jenis pemeriksaan sebagai berikut :
 - a. Pemeriksaan sederhana : 20% X tarip rawat inap kelas IIIA
 - b. Pemeriksaan sedang : 40% X tarip rawat inap kelas IIIA
 - c. Pemeriksaan canggih : Perkalian tarip rawat inap kelas IIIA
- (4) Jasa medik laboratorium Klinik untuk kelas perawatan lainnya ditetapkan sebagai berikut :

Kelas perawatan	Jasa Medik Laboratorium Klinik
III B	Tidak dikenakan jasa laboratorium klinik
II	2 x jasa medik kelas IIIA
I	3 x jasa medik kelas IIIA
Teladan	4 x jasa medik kelas IIIA
Paviliun	6 x jasa medik kelas IIIA

- (1) Jasa Medik Laboratorium Klinik untuk penderita rawat jalan dan penderita Rujukan disesuaikan dengan tarip untuk kelas II.

Bagian Kedelapan

Tarif Pemeriksaan Laboratorium Patologi Anatomi

Pasal 16

Besarnya tarif pemeriksaan laboratorium patologi anatomi diatur tersendiri berdasarkan biaya jasa sarana yang dipergunakan menurut klasifikasi pemeriksaan sebagai berikut :

- a. Laboratorium patologi anatomi sederhana
- b. Laboratorium patologi anatomi sedang
- c. Laboratorium anatomi canggih ,

Bagian Kesembilan

Tarif Pemeriksaan Radio Diagnostik

Pasal 17

- (1) Tarif pemeriksaan Radio Diagnostik merupakan pembayaran atas biaya bahan dan alat, jasa rumah sakit dan jasa medik.
- (2) Biaya bahan dan alat untuk pemeriksaan Radiologi dapat meliputi :
 - a. Biaya film
 - b. Biaya bahan kontras
 - c. Biaya obat dan alat kesehatan
 - d. Biaya bahan kimia untuk processing
- (1) Jasa Rumah Sakit untuk semua jenis pemeriksaan radiologik diagnostik adalah sebesar 30% dari biaya bahan dan alat dan akan disesuaikan apabila ada perubahan harga dari bahan dan alat.
- (2) Jasa Medik Konsultasi Ahli untuk penderita rawat inap kelas III A adalah 40% dari tarif rawat inap sehari kelas II, dan kemudian ditetapkan sebagai dasar perhitungan tarif jasa medik menurut jenis pelayanan radiologi diagnostik.
- (3) Jasa Medik Processing Radiologi untuk penderita rawat inap kelas III A adalah 25% dari tarif rawat inap sehari kelas II, dan kemudian ditetapkan sebagai dasar perhitungan tarif jasa prosesing menurut jenis pelayanan radiologik diagnostik.
- (4) Jasa Medik Radiologi untuk kelas perawatan lainnya ditetapkan sebagai berikut :

Kelas perawatan	Jasa Medik Radiologi
III B II	Tidak dikenakan jasa medik Konsul Ahli : $1\frac{1}{2}$ X kelas IIIA

I	Processing : 1½ X kelas IIIA
	Konsul ahli : 2 X kelas IIIA
ICU	Processing : 2 X kelas IIIA
	Sesuai dengan kelas asal penderita

- (1) Jasa Medik Radio Diagnostik untuk penderita rawat jalan dan rujukan dari luar disesuaikan dengan tarif untuk kelas II.

Bagian Kesepuluh

Tarif Pemeriksaan Elektromedik Diagnostik

Pasal 18

- (1) Tarif pemeriksaan Elektromedik Diagnostik merupakan pembayaran atas biaya bahan dan alat, jasa rumah sakit dan jasa medik.
- (2) Jasa rumah sakit untuk pemeriksaan Elektromedik Diagnostik ditetapkan sebesar Unit Cost kelas III.
- (3) Jasa Medik untuk pemeriksaan Elektromedik Diagnostik bagi penderita rawat inap kelas III A ditetapkan sebesar 50% dari Unit Cost kelas II.
- (4) Besarnya jasa medik untuk pemeriksaan Elektromedik Diagnostik bagi kelas perawatan lainnya ditetapkan sebagai berikut :

Kelas perawatan	Jasa medik Elektromedik Diagnostik
III B	Tidak dikenakan jasa medik
II	2 X jasa medik kelas IIIA
I	3 X jasa medik kelas IIIA

- (1) Jasa medik pemeriksaan Elektromedik Diagnostik untuk penderita rawat jalan dan rujukan dari luar disesuaikan dengan tarif untuk kelas II.

Bagian Kesebelas

Tarif pemeriksaan Penunjang Diagnostik ICU

Pasal 19

- (1) Tarif pemeriksaan penunjang diagnostik untuk penderita ICU disesuaikan dengan tarif untuk kelas asal dimana penderita telah dirawat sebelumnya.
- (2) Tarif penunjang diagnostik untuk penderita yang dari luar langsung masuk ICU disesuaikan dengan tarif perawatan kelas II.

Bagian Kedua belas

Tarip Pemeriksaan Penunjang Diagnostik Cito

Pasal 20

Untuk semua pemeriksaan penunjang diagnostik cito dikenakan tambahan jasa medik sebesar 25% dari biaya bahan dan alat.

Bagian Ketigabelas

Tarip Tindakan Medik dan Terapi

Pasal 21

- (1) Komponen tarip pelayanan tindakan medik meliputi :
 - a. Jasa Pelayanan : Jasa medik operatif, jasa medik anestesi, tindakan khusus dan jasa rumah sakit
 - b. Jasa Sarana : bahan dan alat serta fasilitas yang diperlukan untuk menunjang tindakan tersebut.
- (2) Besarnya biaya bahan dan alat diperhitungkan sesuai dengan penggunaan pada setiap kali tindakan medik .
- (3) Besarnya biaya Jasa Rumah Sakit untuk tindakan medik operatif ditetapkan sebesar 30% dari Jasa Tindakan Medik Operatif Terencana .
- (4) Besarnya Jasa Medik Operatif Terencana bagi penderita rawat inap ditetapkan sebagai perkalian atas tarip perawatan sehari dimasing-masing kelas sebagai berikut :

Tabel : Besaran Jasa Medik Operatif Terencana rawat inap

KELAS PERAWATAN	JENIS TINDAKAN OPERASI		
	KECIL	SEDANG	BESAR
III B	-	-	-
III A	6 kali	12 kali	22 kali
II	5 kali	10 kali	20 kali
I	4 kali	8 kali	14 kali
Teladan	3 kali	6 kali	10 kali
Paviliun - 1	2 kali	4 kali	6 kali
Paviliun - 2	2 kali	kali	

- (5) Jasa medik anaestesi untuk semua jenis tindakan medik operatif ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Bila dilaksanakan oleh Dokter ahli, besarnya jasa medik anaestesi adalah 40% dari jasa medik operatif ;

- b. Bila dilaksanakan oleh Dokter umum, besarnya jasa medik anaestesi adalah 30% dari jasa medik operatif ;
- c. Bila dilaksanakan oleh paramedis anaestesi besarnya jasa medik anaestesi 15% dari jasa medik operatif ;
- d. Anaestesi lokal/setempat tidak dikenakan jasa medik

(6) Untuk tindakan medik operatif cito / akut / tidak terencana, besarnya jasa medik ditambah 50% dari Jasa Tindakan Medik Terencana.

(7) Besarnya Jasa Medik untuk tindakan medik non operatif / tindakan khusus bagi penderita rawat inap ditetapkan sebagai berikut :

- a. Bila dilaksanakan oleh dokter ahli, besarnya jasa medik adalah 50% dari tarif perawatan sehari di masing-masing kelas perawatan.
- b. Bila dilaksanakan oleh dokter umum, besarnya jasa medik adalah 35% dari tarif perawatan sehari dimasing-masing kelas perawatan ;
- c. Bila dilaksanakan oleh paramedis, besarnya jasa medik adalah sebagai berikut:

Kelas perawatan	Jasa medik tindakan medik non operatif
IIIA	50% dari tarif sehari masing-masing kelas
II	35% dari tarif sehari masing-masing kelas
I	25% dari tarif sehari masing-masing kelas

(8) Besarnya biaya Jasa Tindakan Medik non operatif / tindakan khusus untuk penderita rawat jalan tingkat lanjutan ditetapkan sebesar 2 (dua) kali Unit Cost Kelas III .

(9) Besarnya biaya Jasa Rumah Sakit bagi penderita rawat jalan tingkat lanjutan pada pelaksanaan tindakan khusus ditetapkan sebesar 1 (satu) kali Unit Cost Kelas III .

(10) Besarnya jasa medik untuk tindakan medik operatif dan tindakan medik non operatif / tindakan khusus di ICU ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di kelas asal dimana penderita telah dirawat sebelumnya.

(11) Besarnya jasa medik untuk Tindakan Medik Operatif bagi penderita rawat jalan tingkat lanjutan ditetapkan sebesar jasa medik Tindakan Medik Operatif Kecil kelas II.

(12) Besarnya biaya Jasa Rumah Sakit pada Tindakan Medik Operatif bagi penderita rawat jalan tingkat lanjutan ditetapkan sebesar 2 (dua) kali Unit Cost Kelas III.

(13) Besarnya biaya jasa pemakaian kamar bedah pada Tindakan Medik Operatif bagi penderita rawat jalan tingkat lanjutan ditetapkan sebesar 2 (dua) kali Unit Cost Kelas III.

(14) Jenis jenis pelayanan medis yang belum termasuk dalam kelompok pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikotamadia Kepala Daerah atas usulan Direktur.

Bagian Keempatbelas

Tarif Biaya Persalinan

Pasal 22

- (1) Komponen Biaya persalinan meliputi :
 - a. Biaya bahan dan alat ;
 - b. Jasa Rumah Sakit ;
 - c. Jasa Medik ;
- (2) Biaya bahan dan alat ditetapkan sesuai dengan penggunaan untuk masing-masing persalinan.
- (3) Jasa Rumah Sakit untuk semua jenis persalinan ditetapkan sebesar 50% dari biaya bahan dan alat.
- (4) Besarnya jasa medik untuk persalinan fisiologis ditetapkan sebagai perkalian atas tarif perawatan sehari dimasing-masing kelas perawatan sebagai berikut:

Kelas Perawatan	Persalinan Bidan	Persalinan Dokter Umum	Persalinan Dokter Ahli
IIIB	-	-	-
IIIA	3 X	5 X	8 X
II	2,5 X	4 X	6 X
I	2 X	3 X	5 X

- (9) Besarnya jasa medik untuk persalinan patologis adalah sebesar jasa medik persalinan fisiologis / normal ditambah 50 %.
- (10) Biaya pertolongan abortus tanpa curettage ditetapkan sama dengan biaya persalinan fisiologis / normal.
- (11) Biaya pertolongan abortus dengan curettage ditetapkan 2 X biaya persalinan fisiologis / normal.

Bagian Kelimabelas

Tarif Pelayanan Rehabilitasi Medik

Pasal 23

- (1) Komponen biaya rehabilitasi medik meliputi :
 - a. Biaya bahan dan alat
 - b. Jasa Rumah sakit
 - c. Jasa medik
- (2) Besarnya Jasa Rumah Sakit bagi pelayanan rehabilitasi medik adalah 50% dari biaya biaya bahan dan alat.

- (3) Besarnya jasa medik bagi pelayanan rehabilitasi medik sederhana kelas IIIA adalah sebesar tarif rawat inap kelas IIIA.
- (4) Besarnya jasa medik untuk kelas perawatan lainnya ditetapkan sebagai perkalian atas jasa medik kelas IIIA sebagai berikut :

Kelas perawatan	Rehabilitasi Medik		Ortotik/Prostetik		
	Sederhan a	Sedang	Sederhana	Sedang	Canggih
IIIB	-	-	-	-	-
IIIA	1 X	1,5 X	5 X	10 X	15 X
II	1,5 X	2 X	7 X	11 X	17 X
I	2 X	3 X	10 X	15 X	X

- (5) Jasa medik untuk penderita rawat jalan disesuaikan dengan kebutuhan ketentuan rawat inap kelas II

Bagian Keenambelas

Tarif Konsultasi Khusus Gizi

Pasal 24

- (1) Komponen tarif konsultasi gizi meliputi :
- Jasa Pelayanan : Jasa Medik dan Jasa Rumah Sakit ;
 - Jasa Sarana : Biaya: bahan dan alat serta biaya brosur.
- (2) Besarnya Jasa Rumah Sakit untuk konsultasi khusus gizi bagi penderita rawat jalan maupun rawat inap ditetapkan 50% dari Unit Cost kelas III.
- (3) Besarnya jasa medik Konsultasi Khusus Gizi bagi penderita rawat inap kelas IIIA adalah 1 kali dari tarif rawat inap kelas IIIA.
- (4) Besarnya jasa medik konsultasi khusus gizi untuk kelas perawatan lainnya di tetapkan dengan perkalian jasa medik konsultasi khusus gizi kelas IIIA sebagai berikut :

Tabel : Besaran Jasa Medik konsultasi khusus gizi

KELAS PERAWATAN	Jasa medik Konsultasi Khusus gizi
IIIA	1 X Kelas IIIA
II	2 X Kelas IIIA
I	3 X Kelas IIIA
Teladan	4 X Kelas IIIA
Paviliun II	8 X Kelas IIIA
Paviliun I	10 X Kelas IIIA

- 1) Besarnya jasa medik Konsultasi Khusus Gizi bagi penderita rawat jalan

ditetapkan sebesar jasa medik konsultasi gizi rawat inap kelas II.

Bagian Ketujuhbelas

Tarif Pelayanan Instalasi Farmasi

Pasal 25

- (1) Komponen biaya pelayanan farmasi meliputi :
 - a. Harga barang Farmasi ;
 - b. Jasa Pelayanan Instalasi Farmasi.
- (1) Harga jual barang farmasi ditetapkan sesuai dengan ketentuan Pemerintah tentang harga penjualan barang-barang farmasi.
- (2) Besarnya Jasa Pelayanan Instalasi Farmasi berasal dari sebagian Laba Bersih Penjualan Obat yang pengelolaannya ditetapkan dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Magelang atas usul Direktur .

Bagian Kedelapanbelas

Tarif Konsultasi Medik Penderita

Pasal 26

- (1) Besarnya jasa medik konsultasi penderita bagi penderita rawat jalan ditetapkan sama besar dengan jasa medik rawat jalan tingkat lanjutan.
- (2) Besarnya jasa medik konsultasi penderita bagi penderita rawat inap ditetapkan sebesar 1 X tarif perawatan sehari dimana penderita dirawat.
- (3) Besarnya jasa medik konsultasi penderita bagi penderita yang dirawat di ICU ditetapkan sama besar dengan jasa visite dan pengawasan di ICU.
- (4) Penderita yang dirawat di kelas IIIB tidak dikenakan jasa medik konsultasi.

Bagian Kesembilanbelas

Tarif Pelayanan Unit Gawat Darurat

Pasal 27

- (1) Tarif pelayanan Unit Gawat Darurat ditetapkan sama dengan tarif rawat jalan tingkat lanjutan.

- (2) Tarif pelayanan Unit Gawat Darurat dinyatakan dalam bentuk karcis dan merupakan pembayaran atas jasa Rumah Sakit dan Jasa Konsultasi Medik dokter jaga dengan perbandingan 1 : 2.
- (3) Tarif perawatan di ruang observasi 24 jam Instalasi Gawat Darurat ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi penderita rawat inap di kelas II.
- (4) Tarif konsultasi ahli di Unit Gawat Darurat ditetapkan sebesar 2 X tarif pelayanan Unit Gawat Darurat.
- (5) Penderita yang memerlukan jenis pelayanan kesehatan dan atau tindakan medik lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini harus dibayar tersendiri sesuai dengan tarif.
- (6) Besarnya tarif tindakan medik operatif dan tindakan medik non operatif oleh dokter spesialis di Kamar Bedah Instalasi Gawat Darurat ditetapkan sesuai dengan tarif tindakan yang sejenis untuk perawatan kelas II.

Bagian Kedua puluh

Tarif Pelayanan Unit Gigi Dan Mulut

Pasal 28

- (1) Besarnya tarif Rawat Jalan di Poliklinik Gigi ditetapkan sebesar $\frac{1}{2}$ (setengah) kali Unit Cost kelas II untuk sekali kunjungan.
- (2) Tarif sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, diwujudkan dalam bentuk karcis poliklinik untuk satu kali kunjungan meliputi :
 - a. Pelayanan Rumah Sakit
 - b. Pelayanan / jasa konsultasi medik
- (3) Penderita yang memerlukan jenis pelayanan kesehatan dan atau tindakan medik lain sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini harus dibayar tersendiri sesuai dengan tarif.
- (4) Besarnya jasa medik untuk tindakan medik terapi gigi bagi penderita rawat inap ditetapkan sebagai perkalian atas tarif perawatan sehari di kelas IIIA

Tindakan	Kelas perawatan			
	IIIB	IIIA	II	I
Kecil	-	1 X	1,5 X	2 X
Sedang	-	2 X	2,5 X	3 X
Besar	-	3 X	3,5 X	4 X

- (5) Besarnya jasa tindakan medik operatif / bedah mulut oleh dokter spesialis bedah mulut bagi penderita rawat inap atau tindakan terencana ditetapkan sesuai ketentuan pasal 21 ayat (4) Peraturan Daerah ini.
- (6) Besarnya jasa medik untuk tindakan medik operatif oleh Dokter Spesialis Bedah Mulut bagi penderita rawat jalan tingkat lanjutan ditetapkan sesuai

dengan ketentuan Pasal 21 ayat (11) Peraturan Daerah ini.

- (7) Besarnya jasa tindakan medik oleh dokter gigi bagi penderita rawat jalan ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku bagi penderita rawat inap kelas IIIA.
- (8) Jasa Visite dan pengawasan bagi penderita rawat inap gigi ditetapkan sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini.

Bagian Keduapuluhsatu

Tarif Pelayanan Klinis dan Pengujian Kesehatan

Pasal 29

- (1) Komponen dan besarnya tarif pemeriksaan kesehatan untuk sekolah atau melamar pekerjaan adalah :
 - a. Jasa Medik : $\frac{1}{3} \times$ Unit Cost kelas II
 - b. Jasa Rumah Sakit : $\frac{1}{3} \times$ Unit Cost kelas II
- (2) Komponen dan besarnya tarif pemeriksaan untuk pengujian kesehatan, keperluan asuransi, dan perjalanan keluar negeri adalah :
 - a. Jasa Medik : $\frac{2}{3} \times$ Unit Cost kelas II
 - b. Jasa Rumah sakit : $\frac{1}{3} \times$ Unit Cost kelas II
- (3) Pelaksanaan pelayanan seperti dimaksud pada ayat (1) diatas diselenggarakan di Instalasi Rawat Jalan Tingkat Pertama.

Bagian Keduapuluhdua

Tarif Pelayanan Lain-lain

Paragraf 1

Tarif Mobil Ambulance

Pasal 30

- (1) Tarif Mobil ambulance sekali pemakaian didalam kota ditetapkan sesuai dengan harga 10 liter bahan bakar.
- (2) Besarnya tarif mobil ambulance untuk sekali pemakaian keluar kota ditetapkan jumlah jarak tempat tujuan dinyatakan dalam kilometer $\times$ harga $1\frac{1}{2}$ liter bahan bakar.
- (3) Besarnya uang saku dan uang makan pengemudi dan paramedis / petugas pengantar penderita ditetapkan sesuai dengan ketentuan perjalanan dinas yang berlaku.
- (4) Penderita atau keluarganya yang akan menggunakan mobil ambulance keluar

kota diwajibkan terlebih dahulu melunasi biaya sesuai dengan ketentuan tarip tersebut pada ayat (2) Pasal ini.

Paragraf 2 Tarip Mobil Jenazah

Pasal 31

- (1) Tarip mobil jenazah untuk pemakaian didalam kota ditetapkan sebesar 2 X tarip pemakaian mobil ambulance untuk didalam kota.
- (2) Tarip mobil jenazah untuk pemakaian keluar kota ditetapkan sebesar 2 X tarip pemakaian mobil ambulance untuk keluar kota.
- (3) Penderita atau keluarganya yang akan menggunakan mobil jenazah keluar kota diwajibkan terlebih dahulu melunasi seluruh biayanya sesuai ketentuan tarip tersebut pada ayat (2) pasal ini.

Paragraf 3 Tarip Pelayanan Visum et Repertum dan Informasi

Pasal 32

- (1) Komponen tarip pelayanan visum meliputi :
 - a. Jasa Sarana : Biaya Bahan dan alat
 - b. Jasa Pelayanan : Jasa Medik, Jasa Rumah Sakit dan Jasa Pelayanan Rekam Medik
- (1) Besarnya tarip pelayanan visum ditetapkan 2 (dua) kali Unit Cost kelas II dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Bahan dan alat : $\frac{1}{3} \times$ Unit Cost kelas II
 - b. Jasa Medik : $1 \times$ Unit Cost kelas II
 - c. Jasa Rumah Sakit : $\frac{1}{3} \times$ Unit Cost kelas II
 - d. Jasa Pelayanan rekam medik : $\frac{1}{3} \times$ Unit Cost kelas II
- (1) Besarnya tarip pelayanan informasi ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Tidar.

Paragraf 4 Tarip pemakaian Kamar Jenazah

Pasal 33

- (1) Pemakaian kamar jenazah bagi penderita yang meninggal dunia di Rumah sakit Umum Tidar, untuk jangka waktu 2 (dua) jam pertama tidak dikenakan biaya.
- (2) Pemakaian kamar jenazah setelah 2 (dua) jam pertama, dikenakan biaya perhari sebesar 3 (tiga) X tarip perawatan sehari kelas IIIA.

- (3) Penitipan jenazah dari luar dikenakan biaya perhari sebesar 10 (sepuluh) X tarip perawatan sehari di kelas IIIA.

Paragraf 5
Tarip Penunggu Penderita

Pasal 34

Setiap penunggu penderita yang bermalam di Rumah Sakit Umum Tidar dikenakan biaya 10% dari tarip perawatan dimana penderita dirawat.

Paragraf 6
Tarip Pencucian Linen dan Pakaian

Pasal 35

- (1) Tarip pencucian linen dan pakaian penderita per hari rawat ditetapkan sebesar 5 (lima) % dari tarip perawatan sehari dikelas perawatannya.
- (2) Tarip pencucian linen dan pakaian penderita di Unit Kebidanan selama perawatan bersalin, abortus, operasi ditetapkan sebesar 30 (tigapuluh) % dari tarip perawatan sehari dikelas perawatannya.
- (3) Tarip pencucian linen dan pakaian penderita penyakit menular ditetapkan perpotong sebesar tarip pencucian linen per hari rawat di kelas II .

Paragraf 7
Tarip Iuran PT ASKES

Pasal 36

- (1) Kepada penderita peserta PT (Persero) ASKES dan/ atau keluarganya dikenakan iuran Biaya (Cost Sharing) pada pelayanan berikut :
 - a. Rawat Jalan Tingkat Lanjutan
 - b. Rawat Inap
 - c. Pelayanan Gawat Darurat
 - d. Pelayanan Persalinan
 - e. Pelayanan lain di luar paket pelayanan yang ditentukan PT . ASKES.
- (2) Besarnya iuran biaya ditetapkan dengan kesepakatan Direktur dengan kepala kantor perwakilan cabang PT(Persero) ASKES setempat.
- (3) Iuran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini merupakan penerimaan yang ditarik langsung oleh Rumah Sakit Umum Tidar setelah ditetapkan dan diberlakukan dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Magelang.

BAB IX

TATACARA PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 37

- (1) Besarnya tarif Pelayanan Rawat Jalan ditetapkan berdasarkan perhitungan Unit Cost Rumah Sakit Umum Tidar untuk Kelas II.
- (2) Besarnya tarif Pelayanan Rawat Inap ditetapkan berdasarkan perhitungan Unit Cost Rumah Sakit Umum Tidar menurut kelas perawatannya.
- (3) Penetapan Retribusi bagi penderita yang sedang dirawat di semua kelas perawatan, Rumah Sakit Umum Tidar dapat menerima uang titipan biaya perawatan sementara dengan menerbitkan bukti penerimaan pembayaran sementara yang sah.
- (4) Penetapan Retribusi bagi penderita yang telah selesai menjalani perawatan dan diijinkan pulang atau meninggalkan Rumah Sakit Umum Tidar, atas kekurangan atau kelebihan pembayaran dihitung berdasarkan jumlah total biaya perawatan.

BAB X

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 38

- (1) Bagi penderita yang sedang dirawat di semua kelas perawatan, pihak Rumah Sakit Umum Tidar dapat menerima angsuran biaya perawatan sesuai dengan kelas perawatan yang diminta.
- (2) Dalam keadaan darurat, Direktur dapat mengambil kebijaksanaan menyimpang dari ketentuan ayat (1) Pasal ini.
- (3) Apabila dengan angsuran biaya perawatan sebagaimana tersebut ayat (1), dipandang tidak mampu dipenuhi oleh yang bersangkutan, maka Direktur berhak :
 - a. Memindahkan penderita ke kelas perawatan yang terendah;
 - b. Memperbolehkan pulang penderita apabila keadaan penyakitnya mengijinkan.
- (4) Direktur berkewajiban memberitahukan terlebih dahulu kepada penderita atau keluarganya sebelum mengambil tindakan sebagaimana tersebut ayat (3) pasal ini.
- (5) Apabila penderita pulang atau meninggal dunia dan setelah dibuatkan perhitungan akhir semua biaya pelayanan kesehatan ternyata pembayaran angsuran biaya perawatan berlebih, maka kelebihanannya dikembalikan kepada

penderita atau keluarganya .

- 3) Apabila penderita pulang atau meninggal dunia dan setelah dibuatkan perhitungan akhir semua biaya pelayanan kesehatan, ternyata pembayaran angsuran biaya perawatan kurang, maka penderita dan atau keluarganya wajib melunasi kekurangan tersebut .
- 7) Pembayaran Retribusi dilaksanakan pada Bagian Keuangan Rumah Sakit Umum Tidar atau tempat lain yang ditunjuk, secara tunai dan atau lunas .

Pasal 39

- 1) Perhitungan akhir biaya perawatan dihitung penuh mulai hari masuk sampai dengan pulang.
- 2) Penderita pulang sebelum pukul 12.00 WIB dibebaskan dari biaya perawatan pada hari pulang.

BAB XI

TATACARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 40

- 1) Penderita kurang mampu / tidak mampu dirawat di kelas III dan diwajibkan menyerahkan surat keterangan yang menyatakan penderita adalah benar-benar kurang mampu/tidak mampu selambat-lambatnya 2 X 24 jam setelah dirawat, selebihnya penyerahan surat keterangan dari batas waktu tersebut dinyatakan tidak berlaku.
- 2) Penderita Anggota veteran, perintis kemerdekaan berlaku sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 3) Pegawai Pemerintah Daerah yang berstatus honorer/ pegawai harian dan anggota Hansip beserta keluarganya maksimal 3 (tiga) orang, diberikan hak perawatan kelas IIIB dengan biaya ditanggung oleh instansi yang bersangkutan.
- 4) Penderita Narapidana dan penderita tahanan dengan membawa surat keterangan dari yang berwajib, dirawat di kelas IIIB dengan biaya ditanggung oleh instansi yang bersangkutan.
- 5) Penderita sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), (3) dan (4) Pasal ini bila menghendaki kelas perawatan yang lebih tinggi diwajibkan membayar penuh semua biaya pelayanan kesehatannya.
- 6) Pembebasan biaya pelayanan kesehatan dilakukan secara bertahap :
- Bebas jasa medik ;

- b. Bebas jasa rumah sakit ;
- c. Bebas biaya bahan dan alat ;
- d. Bebas membayar semampunya dengan diprioritaskan melunasi biaya obat.

(1) Direktur diberi wewenang membebaskan sebagian atau seluruhnya biaya pelayanan kesehatan bagi penderita yang dirawat di Rumah Sakit Umum Tidar.

BAB XII

KADALUWARSA

Pasal 41

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi , kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak saat terutangnya retribusi , kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi .
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran , atau ;
 - b. Ada pengakuan utang dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung .

BAB XIII

PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 42

- (1) Semua jenis penerimaan pendapatan dari Jasa Rumah Sakit serta Biaya Bahan dan alat merupakan pendapatan untuk Operasional Rumah Sakit.
- (2) Semua pendapatan yang berasal dari penerimaan Jasa Pelayanan pemakaiannya diatur sebagai berikut :
 - 20% merupakan operasional rumah sakit ;
 - 80% dikembalikan sebagai Jasa Pelayanan.

BAB XIV

PENYIDIKAN

Pasal 43

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang restribusi.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang restribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang restribusi;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang restribusi;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang restribusi;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang restribusi;
 - g. Menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan menerima identitas orang atau dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana restribusi;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang restribusi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 44

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terhutang.

(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis, pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota/Kepala Daerah Tingkat II Magelang atas usulan Direktur dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang ada.

Pasal 46

Lampiran tentang besaran tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD Tidar Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 47

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini , maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang Nomor 11 Tahun 1993 tentang Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Tidar Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang dinyatakan tidak berlaku .

Pasal 48

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan dengan berlakunya peraturan daerah ini maka segala peraturan dan atau keputusan yang ada dan bertentangan serta memiliki kekuatan hukum yang lebih rendah dinyatakan tidak berlaku.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya , memerintahkan agar Peraturan Daerah ini diundangkan dalam ,Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang.

Ditetapkan di Magelang
Pada tanggal : 10 Mei 1999

Yang Menjalankan Tugas

**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
MAGELANG**

**WALIKOTAMADYA
KEPALA DAERAH TINGKAT II
MAGELANG**

WAKIL KETUA



Diundangkan di Magelang
Pada tanggal 20 November 1999

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG


Drs. SOEWARNO
Pemuda Utama Muda
Np. 500.032.655

**LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG
TAHUN 1999 NOMOR 16
Seri B Nomor 7**

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MAGELANG

NOMOR : 5 TAHUN 1999

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM TIDAR KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MAGELANG

I. PENJELASAN UMUM

Pemeliharaan kesehatan merupakan salah satu upaya serta mempunyai peranan penting guna menunjang terciptanya pertumbuhan dan kehidupan bangsa yang sehat, serasi dan sejahtera.

Pembangunan kesehatan sebagai bagian dari Pembangunan Nasional telah menunjukkan hasilnya dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat tentang arti pentingnya kesehatan, maka meningkat pula kebutuhan masyarakat untuk memperoleh derajat kesehatan yang optimal.

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat tersebut, Rumah Sakit Umum Tidar melakukan upaya-upaya pengembangan pelayanan kesehatan, dan hal ini dibuktikan dengan peningkatan klasifikasinya dari Rumah Sakit Kelas C menjadi Rumah Sakit Kelas B Non Pendidikan serta telah ditetapkan menjadi Unit Swadana Daerah. Dengan adanya perkembangan tersebut, maka Tarif Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Tidar Magelang sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang Nomor 11 Tahun 1993 sudah tidak sesuai lagi.

Sehubungan dengan hal tersebut, guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat, peningkatan pelayanan di Rumah Sakit Umum Tidar Magelang perlu diupayakan secara terus menerus, dimana hal tersebut memerlukan dukungan dana yang memadai.

Dengan dasar Peraturan Daerah ini, maka Rumah Sakit Umum Tidar Magelang mempunyai dasar hukum untuk memungut Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagai dasar alokasi beban biaya yang dipikul dalam pelaksanaan Pelayanan Kesehatan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 : Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini. Dengan adanya pengertian istilah tersebut dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal yang bersangkutan sehingga baik warga masyarakat maupun aparatur dalam menjalankan hak dan kewajibannya dapat berjalan dengan lancar dan dapat dicapai tertib administrasi pemungutan Restribusi Daerah.

Pasal 2 : Cukup jelas

Pasal 3 ayat (1) : Yang dimaksud Instalasi Kesehatan adalah satuan fungsional yang bernaung dibawah Rumah Sakit Umum Tidar yang bertugas memberikan pelayanan medik atau non medik kepada penderita. Instalasi Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :

- a. Instalasi Bedah Sentral;
- b. Instalasi Farmasi;
- c. Instalasi Gawat Darurat;
- c. Instalasi Gizi;
- e. Instalasi Patologi Anatomi;
- f. Instalasi Patologi Klinik;
- g. Instalasi Perawatan Intensif;
- h. Instalasi Radiologi;
- i. Instalasi Rawat Inap;
- j. Instalasi Rawat Jalan;
- k. Instalasi Rehabilitasi Medik;
- l. Instalasi Pendidikan dan Latihan;
- m. Instalasi Pencuci Hama;
- n. Instalasi Penelitian dan Pengembangan Rumah Sakit;
- o. Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit;
- p. Instalasi Pemulasaraan Jenazah;
- q. Instalasi Penyuluhan Kesehatan Masyarakat Rumah Sakit;
- r. Instalasi Penyehatan Lingkungan;

ayat (2) & (16) : Cukup jelas.

Pasal 4 s/d 7 : Cukup jelas.

Pasal 8 ayat (1) s/d (2) : Cukup Jelas .
ayat (3) : Besarnya Unit Cost dihitung tiap tahun oleh tim akuntansi manajemen RSUD Tidar yang dibentuk oleh Direktur RSUD Tidar, dengan rumus :

$$UC \text{ (UNIT COST)} = \frac{TC \text{ (Total Cost)}}{Q \text{ (Jumlah Output Pelayanan)}}$$

Unit Cost : perhitungan total biaya operasional pelayanan yang diberikan Rumah sakit.

TC (Total Cost) : besarnya biaya investasi dan biaya untuk menggunakan / biaya untuk mengoperasionalkan investasi tersebut dalam pelayanan.

Q (Jumlah output pelayanan) : jumlah volume pelayanan yang dihasilkan (L.O.S , B.O.R , jumlah kunjungan).

Dalam analisa biaya yang dilakukan di RSUD Tidar ; biaya investasi (fixed cost), biaya depresiasi (penyusutan investasi), gaji Pegawai/PNS, tidak diperhitungkan

ayat (4) & (5) : Perubahan dan penyesuaian biaya bahan dan alat ini dilakukan apabila penetapan biaya akan mengganggu biaya operasional Rumah sakit secara umum dan ditetapkan tidak melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET)

Pasal 9 ayat (3) : Jenis pemeriksaan dan tindakan medik yang harus dibayar tersendiri adalah

TINDAKAN MEDIK GIGI DAN MULUT

KECIL :

1. Pembersihan karang gigi
2. Radang gusi
3. Tumpatan gigi (amalgama, silikat, emas, perak)
4. Ekstraksi gigi sulung/tetap
5. Pengobatan urat syaraf
- 6.

P

ertolongan kecil (memasang
bragoon)

SEDANG :

1. Inlay
2. Ekstraksi gigi dan komplikasi
3. Pengobatan atau insisi abses
4. Pengobatan gangrene
5. Alveolectomi
- 6.
7. Jacket

Gangrenectomi
crown

BERAT :

1. Pembedahan gigi terpendam
2. Apectomi
3. Extirpasi epulsi, kista gigi

UNIT REHABILITASI MEDIK

1. Rehabilitasi medik sederhana
2. Rehabilitasi medik sedang

Pasal 10 ayat (3)

: Jenis pemeriksaan dan tindakan medik
yang dimaksud adalah :

A. SMF BEDAH

1. Tindakan gips sirkuler anggota gerak
2. Perawatan luka / ekskoriasi
3. Perawatan luka bakar
4. Perawatan observasi ileus
5. Perawatan observasi cedera kepala
6. P
erawatan observasi abdomen akut
7. P
emasangan kateter
8. Pemasangan pipa lambung
9. Pemasangan sonde hidung
10. Pemasangan pipa rektum
11. Debridement luka
12. Wound dressing
13. P
emasangan dan pengawasan
penderita dengan infus
14. Insisi atau eksisi pernanahan
15. Pemasangan pipa endotrakheal
16. Reposisi manual prolaps hemoroid
interna / rektum
17. Tindakan businasi uretra / rektum

18. Pemeriksaan anuskopi
19. Pemasangan fiksasi externa
20. Pungsi aspirasi dengan menggunakan jarum pada kandung kemih
21. Pungsi aspirasi dengan menggunakan jarum pada rongga abdomen
22. Pungsi aspirasi dengan menggunakan jarum pada rongga toraks
23. Tindakan explorasi dan angkat benda asing permukaan
24. Pemasangan kateter uretra
25. Pemeriksaan colok rektum

A. SMF KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN

1. Versi luar
2. Kateterisasi pada retensio urine
3. Pemeriksaan in-speculo
4. Anstiepen portio
5. Reposisi prolaps uteri
6. Pemeriksaan colok rektum
7. Pemasangan dan pengambilan tampon vagina
8. Pengangkatan spiral
9. Pengangkatan jahitan
10. Pengangkatan pesarium
11. Pengambilan benda asing didalam vagina
12. Pemasangan dan pengawasan infus

B. SMF SYARAF

1. S
Suntikan lokal pada sindroma tero – wongan karpal
2. Suntikan lokal didaerah leher pada ketegangan otot tengkuk
3. Suntikan lokal didaerah belakang paha neutritis ischiadicus
4. Suntikan lokal pada sindroma terowongan tarsal
5. Suntikan lokal pada guillion canal syndrome

**D. SMF PENYAKIT KULIT DAN
KELAMIN**

1. Suntikan keloid intralesi
2. Elektrofulgurasi
3. Excoheasi
4. Ekstraksi komedo
5. Tutul TCCA (tindakan kimia)
6. Tutul podophyllin

**E. SMF TELINGA HIDUNG
TENGGOROKAN**

1. Insisi furunkel telinga
2. Ekstraksi benda asing di telinga/
hidung/tenggorokan
3. Ekstraksi / spoeling serumen
4. Parasintesa
5. Aspirasi Othematom
6. Tampon epistaksis anterior
7. Irigasi sinus
8. Diaphonoscopy
9. Kaustik hidung atau tenggorokan
10. Pembersihan sekret telinga/hidung/
tenggorokan

E. SMF MATA

1. Koreksi kacamata
2. Retinoscopy
3. Tonometri / ukur tensi mata
4. Angkat korpus alienum

**I. TINDAKAN MEDIK
OPERATIF KECIL
(Poliklinik Spesialis)**

A. SMF BEDAH

**A. 1. Tindakan Medik Operatif
Kecil**

dengan bius setempat

1. Ekstraksi benda asing
2. Debridement luka
3. Menjahit luka
4. Ekstirpasi tumor jinak
5. Ekstraksi kuku (rosier plasty)
6. Vena seksi

7. Vasektomi
8. Uretromi (cut-back incision)
9. Circumsisi
10. Cystoscopy
11. Anoscopy
12. Toraks drainase

A. 2. Tindakan Medik Operatif Kecil

dengan Bius Umum

- | | | |
|----|---|---|
| 1. | eposisi tertutup fraktur dengan fiksasi eksterna | R |
| 2. | eposisi tertutup dislokasi sendi dan fiksasi eksterna | R |
| 3. | ektirpasi skin tag anal | E |
| 4. | ircumsisi | C |
| 5. | usinasi uretra / rektum | B |

A. SMF MATA

1. Tarsotomi
2. Pterygium
3. Chalazion
4. Sonde kanalis lakrimalis

B. SMF TELINGA HIDUNG DAN TENGGOROKAN

Tindakan Medik Operatif Kecil dengan Bius Setempat

1. Insisi mastoid
2. Insisi Othematom
3. Insisi abses septum nasi
4. Insisi abses peritonsil
5. Insisi abses faring
6. Ektirpasi tumor jinak
7. Biopsi tumor
8. Laringoskopi direk
9. Nasoantral window /pungsi sinus
10. Epistaksis tampon posterir
11. Ekstraksi benda asing telinga,

hidung, tenggorokan
12. Ekstirpasi tumor

- Pasal 11 ayat (1) s/d (5) : Cukup jelas
ayat (6) : Pelayanan Perawatan sehari (One Day Care) dilaksanakan di Bangsal Rawat Inap / UGD dengan standart minimal tarip Rawat Inap Bangsal kelas II.
ayat (7) s/d (9) : Cukup jelas
- Pasal 12 s/d 19 : Cukup jelas.
- Pasal 20 : Pemeriksaan cito adalah pemeriksaan segera atas permintaan dokter diluar jam dinas.
- Pasal 21 ayat (1) : Tindakan Medik terdiri dari :
(i) Tindakan Medik Non Operatif selanjutnya disebut Tindakan Khusus.
(ii) Tindakan Medik Operatif Terencana (elektif) dan Tindakan Medik Operatif tidak terencana (cito)
Jenis pelayanan medis yang termasuk tindakan medik operatif dan tindakan medis non operatif yang dimaksud adalah:

TINDAKAN MEDIK OPERATIF KECIL

1. SMF BEDAH

2. Venaseksi
3. reaksi benda asing (corpus alienum) subkutan
4. Cirkumsisi
5. Menjahit perlukaan
6. Ekstraksi kuku/roser plasty
7. Insisi atau eksisi abses permukaan
8. Ekstipasi tumor jinak subkutan
9. Pungsi asites, pungsi buli-buli.
Pungsi toraks

1. SMF KEBIDANAN

2. Sterilisasi
3. Laparoscopi
4. Kuretase

5. Tumor jinak
6. D/C ekstipasi

3. SMF TELINGA, HIDUNG DAN TENGGOROKAN

4. Biopsi
5. Explorasi nasofaring

3. SMF PENYAKIT DALAM

4. Pungsi asites
5. Pungsi lumbal, pleura

5. SMF PENYAKIT ANAK

6. Pungsi lumbal
7. Pungsi sumsum tulang
8. Pungsi pleura, abdominal

TINDAKAN MEDIK OPERATIF SEDANG

1. SMF BEDAH

2. Hemiotomy, hemiorafi, varikokelektomi, appendektomi, sectio alta, orchidopexi, hemoroidektomi
3. Reseksi ligamentum carpi transversum (carpal tunnel syndrome)
4. Ekstirpasi kista apidermoid regio cephal
5. Skin grafting, rekonstruksi kulit
6. Labiolasty
7. Tumor jinak kulit subkutan diameter lebih dari 2 cm
8. Tumor jinak payudara, tumor parotis tanpa komplikasi
9. Dislokasi sendi bahu, siku, pergelangan tangan, interphalangeal
10. Kelainan tangan bawah

1. SMF KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN

2. Laparotomi percobaan/diagnostik
3. Kehamilan ekstopik
4. Kista ovarium
5. Myomectomy

6. Koldoskopi
7. Operasi perineum. Kolporafi
8. Salfingo-kolporektomi

1. SMF TELINGA, HIDUNG DAN TENGGOROKAN

2. Tonsilo-adenektomi
3. Trakheostomi
4. Ekstraksi polip
5. Ethmoidektomi intranasal
6. Anthrostomi sinus maxillaris
7. Oesofagoskopi, laringoskopi, bronkhoskopi

1. SMF MATA

2. Eviscerasio
3. Flap conjunctiva
4. Parasintesa
5. Rekanalisasi ruptur transkanal
6. Irridektomi basal/perifer sektoral

TINDAKAN MEDIK OPERATIF BESAR

1. SMF BEDAH

2. Kelainan bawaan di tulang muka, jaringan lunak muka dan lain-lain
3. Neurofibromatosis
4. Kriptorkhismus
5. Megacolon/Hirschprung disease
6. Hispadia, CTEV dan kelainan uretra lainnya
7. Tumor tyroid, payudara, rahang dan paru-paru
8. Tumor pembuluh darah intraabdominal, retroperitoneal dan mediastinum
9. Semua jenis tumor ganas
10. Semua jenis trauma yang tidak termasuk kelompok operasi sedang
11. Perdarahan toraks, abdominal, traktus urinarius, jaringan muka, rongga mulut, kesusakan pembuluh darah.
12. Hernia inkarserata
13. Ileus obstruksi
14. Peritonitis diffusa

15. Obstruksi saluran pernafasan / pencernaan karena benda asing
16. Striktura uretra
17. Segala jenis batu
18. Trans Uretral Reseksi (TUR)
19. Koreksi impresi fraktur
20. Reparasi fistula

1. SMF KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN

2. Hysterectomy
3. Sectio Cesaria
4. Tumor ganas ovarium
5. Reparasi fistula, tuba

1. SMF TELINGA, HIDUNG, TENGGOROKAN

2. Septum reseksi
3. Angiofibroma nasofaring
4. Dekompresi fasialis
5. Frontoethmoidektomi extranasal
6. Mastoidektomi, parotidektomi
7. Timpanoplasty, palatoplasty, rinoplasty, rekonstruksi
8. Operasi Caldwell Luc

1. SMF MATA

2. Katarakta : decisio lentis, ekstraksi katarak intra kupularis, ekstraksi katarak lainnya
3. Ekstraksi corpus solerotomi, cyliadialisasi, posterior scleroledtomi
4. Ablatio Dekrionostomi
5. Keratoplasty, ptosis plasty rekonstruksi
6. Koreksi strabismus

**TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF :
(TINDAKAN KHUSUS BANGSAL)**

1. Perawatan luka
2. Perawatan luka bakar (combustio)
3. Perawatan observasi ileus obstruksi
4. Perawatan observasi ileus paralitika
5. Perawatan observasi cidera

- kepala ringan, sedang dan berat
6. Perawatan observasi abdomen akut
 7. Persiapan penderita pra bedah
 8. Persiapan dan pengawasan penderita intra operatif
 9. Perawatan penderita paska bedah
 10. Perawatan penderita dengan traksi atau fiksasi eksterna ortopedik
 11. Pemasangan kateter
 12. Pemasangan dan pengawasan penderita dengan infus
 13. Lavemen rendah atau tinggi
 14. Pemasangan dekompresi atas (maagslag)
 15. Pemasangan dekompresi bawah (pipa rektum)
 16. Tindakan jahit ruptur perineal pada persalinan
 17. Perawatan nifas terganggu
 18. Perawatan observasi abortus imminens
 19. Perawatan observasi hiperemesis gravidarum
 20. Perawatan observasi eklamsi
 21. Perawatan observasi convulsi
 22. Induksi persalinan
 23. Perawatan observasi convulsi
 24. Perawatan observasi dehidrasi
 25. Perawatan observasi syok
 26. Perawatan observasi tetanus
 27. Perawatan observasi status asmatikus
 28. Katerisasi umbilikal
 29. Foeding sonde hidung
 30. Perawatan tali pusat bayi
 31. Cuci lambung (maag spoeling)
 32. Perawatan hemoptoe / hematemesis
 33. Perawatan apopleksi
 34. Perawatan koma
 35. Perawatan asma kardiale
 36. Penghisapan lendir / cairan timpani, hidung, sinus maksilaris spoeling
 37. Tamponade hidung

38. Pengambilan benda asing hidung, telinga dan tenggorokan
39. Resusitasi jantung paru
40. Perawatan toraks drainase
41. Perawatan penderita meningitis, ensefalitis
42. Pemasangan tube endotrakheal
43. Monitoring EKG penderita ICU

Lain-lain tindakan khusus yang belum tercantum, yang merupakan perkembangan dari pelayanan kesehatan di RSUD Tidar.

ayat (2) s/d (14) : Cukup jelas

Pasal 22 s/d 39 : Cukup jelas

Pasal 40 ayat (1) : Orang yang kurang mampu adalah mereka yang dipelihara oleh badan-badan sosial atau mereka yang hidup dalam kelompok prasejahtera yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Dinas Sosial / Kecamatan.

ayat (2) : Veteran adalah mereka yang memiliki tanda keanggotaan Veteran Republik Indonesia beserta keluarganya yang tercantum dalam kartu pengenal yang sah. Perintis Kemerdekaan adalah mereka yang termasuk dalam Keputusan Presiden RI Nomor. 150 Tahun 1960 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 01) beserta keluarganya dan memiliki tanda pengenal yang sah.

ayat (3) : Cukup jelas.

ayat (4) : Penderita Tahanan adalah penderita yang sedang dalam Tahanan yang berwajib. Penderita Kehakiman adalah penderita Nara Pidana.

ayat (5) : Jika yang bersangkutan ingin dirawat di kelas yang lebih tinggi, penderita harus membayar penuh karena dianggap mampu.

Pasal 41 s/d 48 : Cukup Jelas.

**LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II MAGELANG
NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
PADA RUMAH SAKIT UMUM TIDAR
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
MAGELANG**

**TARIP PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM TIDAR
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MAGELANG**

(Dasar perhitungan menggunakan Index Unit Cost kelas II yaitu sebesar Rp 6.500)

**UNIT PELAYANAN TINGKAT PERTAMA
(Poliklinik Umum)**

KARCIS POLIKLINIK UMUM **Rp 2.000**

A. UNIT PELAYANAN UMUM :

- | | |
|--|-----------|
| 1. Kir untuk sekolah, melamar pekerjaan | Rp 4.000 |
| 2. Kir untuk kepergian ke Luar Negeri | Rp 6.500 |
| 3. Permintaan Visum et Repertum untuk kepentingan pengadilan | Rp 13.000 |
| 4. Permintaan Visum et Repertum untuk asuransi jiwa | Rp 13.000 |

B. UNIT PELAYANAN GIGI DAN MULUT

Karcis poliklinik gigi **Rp 3.000**

B1. TINDAKAN MEDIK POLIKLINIK GIGI DAN MULUT

TINDAKAN MEDIK KECIL POLIKLINIK GIGI & MULUT		
JENIS BIAYA	INDEX	BIAYA
Bahan – Alat	Diperhitungkan sesuai yang digunakan	
Jasa Rumah Sakit	1/3 X UC II	Rp 2.000,-
Jasa Medik	1 X UC II	Rp 6.000,-
TOTAL BIAYA		Rp 8.000

Jenis tindakan medik kecil :

- | | |
|----------------------------|----------|
| 1. Pembersihan karang gigi | Rp 8.000 |
| 2. Radang gusi | Rp 8.000 |

- | | |
|---|----------|
| 3. Tumpatan gigi (amalgama, silikat, emas, perak) | Rp 8.000 |
| 4. Ekstraksi gigi sulung/tetap | Rp 8.000 |
| 5. Pengobatan urat syaraf | Rp 8.000 |
| 6. Pertolongan kecil (memasang bragoon) | Rp 8.000 |

TINDAKAN MEDIK SEDANG POLIKLINIK GIGI & MULUT		
JENIS BIAYA	INDEX	BIAYA
Bahan – Alat	Diperhitungkan sesuai dengan yang digunakan	
Jasa Rumah Sakit	1/3 X UC II	Rp 2.000
Jasa Medik	2 X UC II	Rp 12.000
TOTAL BIAYA		Rp 14.000

Jenis tindakan medik sedang :

- | | |
|----------------------------------|-----------|
| 1. Inlay | Rp 14.000 |
| 2. Ekstraksi gigi dan komplikasi | Rp 14.000 |
| 3. Pengobatan atau insisi abses | Rp 14.000 |
| 4. Pengobatan gangrene | Rp 14.000 |
| 5. Alveolectomi | Rp 14.000 |
| 6. Gangrenectomy | Rp 14.000 |
| 7. Jacket crown | Rp 14.000 |

TINDAKAN MEDIK BESAR POLIKLINIK		
JENIS BIAYA	INDEX	BIAYA
Bahan – Alat	Diperhitungkan sesuai dengan yang digunakan	
Jasa Rumah Sakit	2/3 X UC II	Rp 4.000
Jasa Medik	3 X UC II	Rp 18.000
TOTAL BIAYA		Rp 22.000

Jenis tindakan medik besar :

- | | |
|---------------------------------|-----------|
| 1. Pembedahan gigi terpendam | Rp 22.000 |
| 2. Apectomi | Rp 22.000 |
| 3. Extirpasi epulis, kista gigi | Rp 22.000 |

B 2. TINDAKAN MEDIK GIGI DAN MULUT OLEH DOKTER SPESIALIS

TINDAKAN MEDIK KECIL DOKTER SPESIALIS POLIKLINIK GIGI & MULUT		
JENIS BIAYA	INDEX	BIAYA
Bahan – Alat	Diperhitungkan sesuai dengan yang digunakan	
Jasa Rumah Sakit	1/3 X UC II	Rp 2.000

Jasa Medik	3 X UC II	Rp	18.000
TOTAL BIAYA		Rp	20.000

TINDAKAN MEDIK SEDANG DOKTER SPESIALIS POLIKLINIK GIGI & MULUT			
JENIS BIAYA	INDEX	BIAYA	
Bahan – Alat	Diperhitungkan sesuai dengan dipergunakan		
Jasa Rumah Sakit	1/3 X UC II	Rp	2.000
Jasa Medik	6 X UC II	Rp	36.000
TOTAL BIAYA		Rp	38.000

TINDAKAN MEDIK BESAR DOKTER SPESIALIS POLIKLINIK GIGI & MULUT			
JENIS BIAYA	INDEX	BIAYA	
Bahan – Alat	Diperhitungkan sesuai dengan yg dipergunakan		
Jasa Rumah Sakit	2/3 X UC II	Rp	4.000
Jasa Medik	8 X UC II	Rp	48.000
TOTAL BIAYA		Rp	52.000

Jenis-jenis tindakan medik , sesuai dengan yang termaktub pada B. 1

C. UNIT REHABILITASI MEDIK

JENIS TINDAKAN	BAHAN ALAT	JASA RUMAH SAKIT	JASA MEDIK	JUMLAH BIAYA
SEDERHANA	1/3 x UC II (Rp.2.000)	1/6 X UC II (Rp 1.000)	½ X UC II (Rp 3.000)	Rp 6.000
SEDANG	1/3 X UC II (Rp 2.000)	1/3 X UC II (Rp 2.000)	1,5 X UC II (Rp 9.000)	Rp. 13.000

1. Rehabilitasi medik sederhana
2. Rehabilitasi medik sedang

Rp 6.000
Rp 13.000

UNIT PELAYANAN TINGKAT LANJUTAN (Poliklinik Spesialis)

Karcis Poliklinik Spesialis

Rp 4.000

I. TARIP TINDAKAN KHUSUS DI POLIKLINIK SPESIALIS.

1. Rincian pembebanan biaya :

Jasa medik spesialis	2/3 X Unit Cost Kelas II	Rp 4.000
Jasa rumah sakit	1/3 X Unit Cost Kelas II	Rp 2.000
Bahan - alat	Diperhitungkan sesuai dengan pemakaian Saat tindakan dilaksanakan	

2. Jenis – jenis tindakan khusus :

2A. SMF Bedah

1. Tindakan pemasangan gips sirkuler anggota gerak	Rp 6.000
2. Perawatan luka / ekskoriasi	Rp 6.000
3. Perawatan luka bakar	Rp 6.000
4. Pemasangan kateter uretra	Rp 6.000
5. Pemasangan kateter metal	Rp 6.000
6. Pemasangan pipa lambung	Rp 6.000
7. Pemasangan sonde hidung	Rp 6.000
8. Pemasangan pipa rektum	Rp 6.000
9. Debridement luka	Rp 6.000
10. Pemasangan dan pengawasan infus	Rp 6.000
11. Insisi atau eksisi pembedahan	Rp 6.000
12. Pemasangan pipa endotrakheal	Rp 6.000
13. Reposisi manual prolaps hemoroid interna / rektum	Rp 6.000
14. Tindakan busunasi uretra / rektum	Rp 6.000
15. Pemeriksaan anuskopi	Rp 6.000
16. Aspirasi arum pada kandung kemih	Rp 6.000
17. Aspirasi jarum pada rongga abdomen	Rp 6.000
18. Aspirasi pada rongga toraks	Rp 6.000
19. Tindakan angkat benda asing subkutan	Rp 6.000
20. Pemeriksaan colok rektum	Rp 6.000

2B. SMF Kebidanan dan Penyakit Kandungan

1. Versi luar	Rp 6.000
2. Kateterisasi pada retensi urine	Rp 6.000
3. Pemeriksaan in-speculo	Rp 6.000

4. Anstiepen portio	Rp 6.000
5. Reposisi prolaps uteri	Rp 6.000
6. Pemeriksaan colok rektum	Rp 6.000
7. Pemasangan dan pengambilan tampon vagina	Rp 6.000
8. Pengangkatan spiral	Rp 6.000
9. Pengangkatan jahitan	Rp 6.000
10. Pengangkatan pesarium	Rp 6.000
11. Pengambilan benda asing didalam vagina	Rp 6.000
12. Pemasangan dan pengawasan infus	Rp 6.000

2C. SMF Syaraf

1. Suntikan lokal pada sindroma terowongan karpal	Rp 6.000
2. Suntikan lokal didaerah leher pada ketegangan otot tengkuk	Rp 6.000
3. Suntikan lokal didaerah belakang paha neuritis ischiadicus	Rp 6.000
4. Suntikan lokal pada sindroma terowongan tarsal	Rp 6.000
5. Suntikan lokal pada guillion canal syndrome	Rp 6.000

2D. SMF Penyakit Kulit dan Kelamin

1. Suntikan keloid intralesi	Rp 6.000
2. Elektrofulgurasi	Rp 6.000
3. Excohelesi	Rp 6.000
4. Ekstraksi komedo	Rp 6.000
5. Tutul TCCA (tindakan kimia)	Rp 6.000
6. Tutul podophyllin	Rp 6.000

2E. SMF Telinga Hidung dan Tenggorokan

1. Insisi furunkel telinga	Rp 6.000
2. Ekstraksi benda asing di telinga/hidung/tenggorokan	Rp 6.000
3. Ekstraksi / spoeling serumen	Rp 6.000
4. Parasintesa	Rp 6.000
5. Aspirasi Othematom	Rp 6.000
6. Tampon epistaksis anterior	Rp 6.000
7. Irigasi sinus	Rp 6.000
8. Diaphonoscopy	Rp 6.000
9. Kaustik hidung atau tenggorokan	Rp 6.000
10. Pembersihan sekret telinga/hidung/tenggorokan	Rp 6.000

2F. SMF Mata

1. Koreksi kacamata	Rp 6.000
2. Retinoscopy	Rp 6.000
3. Tonometri / ukur tensi mata	Rp 6.000
4. Angkat korpus allenum	Rp 6.000

L. TINDAKAN MEDIK OPERATIF KECIL DI POLIKLINIK SPESIALIS
(Dasar perhitungan menggunakan Index Unit Cost Kelas II yaitu sebesar Rp 6.500)

1. DASAR PERHITUNGAN TARIP .

JENIS TINDAKAN/SAFANA	INDEX	BIAYA
Bahan – alat	PAKET BAHAN ALAT (Sewaktu-waktu harga disesuaikan)	Rp 20.000
Jasa Rumah Sakit	2/3 X Unit Cost Kelas II	Rp 4.000
Jasa Medik Dokter Bedah	3 x Unit Cost Kelas II	Rp 19.500
Jasa Kamar Bedah	2/3 x Unit Cost Kelas II	Rp 4.000
	JUMLAH	Rp 47.500

2. JENIS TINDAKAN DI SMF BEDAH

1. Ekstraksi benda asing	Rp 47.500
2. Debridement luka	Rp 47.500
3. Menjahit luka	Rp 47.500
4. Ekstirpasi tumor jinak	Rp 47.500
5. Ekstraksi kuku (roser plasty)	Rp 47.500
6. Vena seksi	Rp 47.500
7. Vasektomi	Rp 47.500
8. Uretromi (cut-back incision)	Rp 47.500
9. Circumsisi. (jasa medik 4 x Unit Cost Kelas II)	Rp 54.000
10. Cystoscopy	Rp 47.500
11. Anoscopy	Rp 47.500
12. Toraks drainase	Rp 47.500

2a. Tindakan Medik Operatif Kecil Spesialistik :

JENIS TINDAKAN	JASA RUMAH SAKIT	JASA KAMAR BEDAH	JASA MEDIK DOKTER	BAHAN ALAT & OBAT	TOTAL Tanpa Bahan Alat & Obat
Cirkumsisi	2/3 x Unit Cost kelas II Rp 4.000	2/3xUnit Cost Kelas II Rp 4.000	4x Unit Cost Kelas II Rp 26.000	Paket Bahan Alat	Rp 34.000
Reposisi tertutup	2/3 x Unit	2/3xUnit	3xUnit Cost	Harga Gyps	

fraktur	Cost Kelas II Rp 4.000	Cost Kelas II Rp 4.000	Kelas II Rp 19.500	yang digunakan	Rp.27.500
Businasi Uretra/ Rektum	2/3 x Unit Cost Kelas II Rp 4.000	2/3x Unit Cost Kelas II Rp 4.000	3x Unit Cost Kelas II Rp 19.500	Paket Bahan Alat	Rp 27.500
Extirpasi skin Tag	2/3 x Unit Cost Kelas II Rp 4.000	2/3 x Unit Cost Kelas II Rp 4.000	3x Unit Cost Kelas II Rp 19.500	Paket Bahan Alat	Rp 27.500

2b. Blaya Tindakan Anestesi :

Tindakan bius untuk :	Jasa anestesi	Jasa medik dokter anestesi	Bahan alat & obat
Extirpasi	2/3 x Unit Cost Kelas II Rp 4.000	40% x Jasa Dokter bedah 40% x Rp 19.500	Diperhitungkan tersendiri
Sirkumsisi	2/3 x Unit Cost Kelas II Rp 4.000	40% x Jasa Dokter bedah 40% x Rp 26.000	Diperhitungkan tersendiri
Reposisi fraktur	2/3 x Unit Cost Kelas II Rp 4.000	40% x Jasa Dokter bedah 40% x Rp 19.500	Diperhitungkan tersendiri
Tindakan lain yg memerlukan bius	2/3 x Unit Cost Kelas II Rp 4.000	40% x Jasa Dokter bedah 40% x Rp 19.500	Diperhitungkan tersendiri

3. JENIS TINDAKAN DI SMF MATA

JENIS TINDAKAN	JASA RUMAH SAKIT	JASA PERAWAT LANGSUNG	JASA MEDIK DOKTER	BAHAN ALAT & OBAT	TOTAL Tanpa Bahan Alat & Obat
Tarsotomi	2/3 x Unit Cost Kelas II Rp 4.000	2/3 x Unit Cost Kelas II Rp 4.000	3 x Unit Cost Kelas II Rp 19.500	PAKET	Rp 27.500
Pterygium	2/3 x Unit Cost Kelas II Rp 4.000	2/3 x Unit Cost Kelas II Rp 4.000	3 x Unit Cost Kelas II Rp 19.500	PAKET	Rp 27.500
Chalazion	2/3 x Unit Cost Kelas II Rp 4.000	2/3 x Unit Cost Kelas II Rp 4.000	3 x Unit Cost Kelas II Rp 19.500	PAKET	Rp 27.500
Sonde lakrimalis	1/3 x Unit Cost Kelas II Rp 2.000	1/3 x Unit Cost Kelas II Rp 2.000	3 x Unit Cost Kelas II Rp 13.000	PAKET	Rp 17.000

CATATAN : Apabila tindakan tersebut diatas dilaksanakan di Kamar Bedah ,
Rincian tarif sesuai dengan butir no. 1.

4. JENIS TINDAKAN DI SMF TELINGA HIDUNG DAN TENGGOROKAN

JENIS TINDAKAN	JASA RUMAH SAKIT	JASA PERAWAT LANGSUNG	JASA MEDIK DOKTER	BAHAN ALAT & OBAT	TOTAL Tanpa Bahan Alat & Obat
Insisi mastoid	1/3 x Unit Cost Kelas II Rp 2.000	1/3 x Unit Cost Kelas II Rp 2.000	1 x Unit Cost Kelas II Rp 6.500	PAKET	Rp 10.500
Insisi otomatom	1/3 x Unit Cost Kelas II Rp 2.000	1/3 x Unit Cost Kelas II Rp 2.000	1 x Unit Cost Kelas II Rp 6.500	PAKET	Rp 10.500
Insisi abses septum nasi	1/3 x Unit Cost Kelas II Rp 2.000	1/3 x Unit Cost Kelas II Rp 2.000	1 x Unit Cost Kelas II Rp 6.500	PAKET	Rp 10.500

Insisi abses peritonsil	1/3 x Unit Cost Kelas II Rp 2.000	1/3 x Unit Cost Kelas II Rp 2.000	1 x Unit Cost Kelas II Rp 6.500	PAKET	Rp 10.500
Insisi abses faring	1/3 x Unit Cost Kelas II Rp 2.000	1/3 x Unit Cost Kelas II Rp 2.000	1 x Unit Cost Kelas II Rp 6.500	PAKET	Rp 10.500
Extirpasi tumor	1/3 x Unit Cost Kelas II Rp 2.000	1/3 x Unit Cost Kelas II Rp 2.000	2 x Unit Cost Kelas II Rp 13.000	PAKET	Rp 18.000
Biopsi tumor	1/3 x Unit Cost Kelas II Rp 2.000	1/3 x Unit Cost Kelas II Rp 2.000	2 x Unit Cost Kelas II Rp 13.000	PAKET	Rp 18.000
Laringoskopi	1/3 x Unit Cost Kelas II Rp 2.000	1/3 x Unit Cost Kelas II Rp 2.000	2 x Unit Cost Kelas II Rp 13.000	PAKET	Rp 18.500
Nasoantral window / pungsi Sinus	1/3 x Unit Cost Kelas II Rp 2.000	1/3 x Unit Cost Kelas II Rp 2.000	2 x Unit Cost Kelas II Rp 13.000	PAKET	Rp 18.000
Tindakan tampon posterior	1/3 x Unit Cost Kelas II Rp 2.000	1/3 x Unit Cost Kelas II Rp 2.000	2 x Unit Cost Kelas II Rp 13.000	PAKET	Rp 18.000
Ekstraksi benda asing	2/3 x Unit Cost Kelas II Rp 4.000	2/3 x Unit Cost Kelas II Rp 4.000	3 x Unit Cost Kelas II Rp 19.500	PAKET	Rp 27.500

UNIT PELAYANAN RAWAT INAP

I. TINDAKAN KHUSUS DI BANGSAL PERAWATAN.

A. TARIP TINDAKAN KHUSUS RAWAT INAP

PELAKSANA	BESARNYA TARIP UNTUK SEKALI TINDAKAN			
	KLS I	KLS II	KLS IIIA	KLS IIIB
Dokter spesialis	Rp 6.500	Rp 3.250	Rp 1.500	-
Dokter umum bangsal	Rp 4.500	Rp 2.300	Rp 1.100	-
Paramedis bangsal	Rp 3.250	Rp 2.300	Rp 7.500	-

Jenis-jenis tindakan khusus yang dikenai tarip seperti tersebut diatas tercantum pada penjelasan pasal-pasal.

II. TINDAKAN MEDIK OPERATIF RAWAT INAP

A. TARIP TINDAKAN MEDIK OPERATIF KECIL

	KLS I	KLS II	KLS IIIA	KLS IIIB
Jasa Medik	Rp 52.000	Rp 32.500	Rp 18.000	-
Jasa Anestesi	Rp 21.000	Rp 13.000	Rp 7.200	-
Jasa Rumah Sakit	Rp 16.000	Rp 10.000	Rp 5.400	-
TOTAL BIAYA	Rp 89.000	Rp 55.500	Rp 30.600	-

Biaya bahan dan alat diperhitungkan sesuai dengan yang digunakan setiap kali tindakan tersebut dilaksanakan

Jenis-jenis tindakan operasi kecil seperti tercantum dalam penjelasan pasal-pasal

A. TARIP TINDAKAN MEDIK OPERATIF SEDANG

	KLS I	KLS II	KLS IIIA	KLS IIIB
JASA MEDIK	Rp 104.000	Rp 65.000	Rp 38.000	-
JASA ANESTESI	Rp 42.000	Rp 26.000	Rp 14.400	-
JASA RUMAH SAKIT	Rp 32.000	Rp 20.000	Rp 10.800	-
JUMLAH	Rp 178.000	Rp 111.500	Rp 61.200	-

Biaya bahan dan alat diperhitungkan sesuai dengan yang digunakan setiap kali tindakan tersebut dilaksanakan

Jenis-jenis tindakan operasi sedang seperti tercantum dalam penjelasan pasal-pasal

A. TARIP TINDAKAN MEDIK OPERATIF BESAR

	KLS I	KLS II	KLS IIIA	KLS IIIB
JASA MEDIK	Rp 182.000	Rp 130.000	Rp 66.000	-
JASA ANESTESI	Rp 73.000	Rp 52.000	Rp 26.400	-
JASA RUMAH SAKIT	Rp 54.000	Rp 39.000	Rp 19.800	-
JUMLAH	Rp 309.000	Rp 231.000	Rp 112.200	-

Biaya bahan dan alat diperhitungkan sesuai dengan yang digunakan setiap kali tindakan tersebut dilaksanakan

Jenis-jenis tindakan operasi besar seperti tercantum dalam penjelasan pasal-pasal

II. TARIP RAWAT INAP

A. TARIP RAWAT INAP UMUM

No	Jenis Biaya	Besarnya Tarip			
		Kelas I	Kelas II	Kelas IIIA	Kelas IIIB
1	Biaya perawatan perhari	13.000	6.500	3.000	2.000
2	Biaya administrasi (sekali)	6.500	3.250	1.500	1.000
3	Biaya perawatan bayi baru lahir perhari	6.500	3.250	1.500	1.000
4	Biaya penunggu perhari tidak berlaku untuk ICU	1.300	650	300	
5	Visite dan pengawasan dokter perhari	6.500	3.250	1.500	
6	Jasa konsultasi medik antar ahli/hanya dipungut bila ada konsultasi	13.000	6.500	3.000	

A. TARIP RAWAT INAP KELAS TELADAN DAN PAVILIUN ASTER

TARIP KELAS TELADAN & PAVILIUN RUMAH SAKIT UMUM TIDAR MAGELANG				
JENIS PELAYANAN		KELAS PERAWATAN		
		TELADAN	PAVILIUN II	PAVILIUN I
1	Biaya Administrasi (sekali)	Rp 7.500	Rp 10.000	Rp 12.000
2	Akomodasi per hari	Rp 20.000	Rp 47.500	Rp 57.500
3	Jasa visite dokter spesialis perhari	Rp 10.000	Rp 16.000	Rp 20.000
4	Tindakan khusus perhari	Rp 7.500	Rp 10.000	Rp 12.500
	Total Biaya Perhari	Rp 37.500	Rp 73.500	Rp 90.000
JENIS LAYANAN KESEHATAN LAIN YANG DIKENAKAN TARIP				
5	Jasa konsultasi antar spesialis	Rp 10.000	Rp 16.000	Rp 20.000
6	Jasa visite dokter umum	Rp 5.000	Rp 8.000	Rp 10.000

7	Persalinan fisiologis	Rp 90.000	Rp160.000	Rp200.000
8	Persalinan patologis	Rp120.000	Rp200.000	Rp250.000
9	Tindakan pembedahan Kecil Sedang Besar	Rp 67.500 Rp135.000 Rp225.000	Rp 95.000 Rp190.000 Rp285.000	Rp 115.000 Rp 230.000 Rp 345.000
10	Jasa medik anestesi	40% x Tindakan medik	40% x Tindakan medik	40% x Tindakan medik
11	Tindakan bedah cito	1,5 kall	1,5 kall	1,5 kall
12	Jasa rehabilitasi medik	5x JS KLS IIIA	7x JS KLS IIIA	9x JS KLS IIIA
13	Jasa radiologik diagnostik	2,5x JS KLS IIIA	3x JS KLS IIIA	4x JS KLS IIIA
14	Jasa medik EKG	4x JS KLS IIIA	6x JS KLS IIIA	8x JS KLS IIIA

A. TARIP RAWAT INAP RUANG INTENSIF

No	JENIS LAYANAN KESEHATAN	Rupiah
1	Kelas III B : 1 x tarip kls IIIB	2.000
2	Kela III A : 3 x tarip kls IIIA	9.000
3	Kelas II : 3 x tarip kls II	19.500
4	Kelas I : 4 x tarip kls II	26.000
5	Kelas Teladan : 5 x tarip kls II Kelas Pavil - II : 8 x tarip kls II Kelas Pavil - I : 10 x tarip kls I	32.500 52.000 65.000
6	PASIEN DARI LUAR LANGSUNG DIRAWAT	19.500
7	JENIS PELAYANAN YANG DIKENAKAN TARIP	
a	Jasa visite dokter : 50% x tarip perawatan sehari	
b	Jasa konsultasi antar dokter spesialis : 100% x tarip perawatan sehari	
c	Perawatan khusus ICU : 10% x tarip perawatan sehari	
d	Tarip tindakan medik operatif : tindakan cito menurut kelas	

ii. TARIP TINDAKAN REHABILITASI MEDIK

A. TARIP TINDAKAN REHABILITASI MEDIK KELAS IIIA

JENIS PELAYANAN	BAHAN-ALAT	JASA RS	JASA MEDIK	TOTAL BIAYA
Rehab sederhana	Rp 2.000	Rp 2.000	Rp 3.000	Rp 7.000
Rehab sedang	Rp 2.000	Rp 2.000	Rp 6.000	Rp 10.000
Ortotik sederhana	Ditetapkan berdasarkan kebutuhan		Rp 13.500	
Ortotik sedang	Idem		Rp 27.000	
Ortotik canggih	Idem		Rp 40.500	

Catatan : Ortotik dan Prostetik merupakan rencana pengembangan diri dari Rehabilitasi Medik

B. TARIP JASA MEDIK REHABILITASI MEDIK MENURUT KELAS PERAWATAN

JENIS TINDAKAN	KELAS I	KELAS II	KELAS IIIA	KELAS IIIB
SEDERHANA	6.000	4.500	3.000	-
SEDANG	12.000	9.000	6.000	-

II. TARIP PELAYANAN KONSULTASI KHUSUS GIZI

KELAS PERAWATAN	BAHAN ALAT	JASA RS	JASA MEDIK KONSULTASI	TOTAL BIAYA
RAWAT JALAN	Rp 2.000	Rp 1.500	Rp 6.000	Rp 9.500
KELAS III A	Rp 2.000	Rp 1.500	Rp 3.000	Rp 6.500
KELAS II	Rp 2.000	Rp 1.500	Rp 6.000	Rp 9.500
KELAS I	Rp 2.000	Rp 1.500	Rp 9.000	Rp 12.500
KELAS TELADAN	Rp 2.000	Rp 1.500	Rp 12.000	Rp 15.500
ASTER	Rp 2.000	Rp 1.500	Rp 24.000	Rp 27.500

UNIT PELAYANAN GAWAT DARURAT

TARIP PELAYANAN UNIT GAWAT DARURAT

	JENIS LAYANAN YANG DIKENAKAN BIAYA	TARIP
A	Karcis (setiap kali kunjungan)	Rp 4.000
B	Perawatan sehari di Ruang Observasi 24 jam	Rp 6.500
C	Konsultasi spesialis di UGD	Rp 6.500
D	Pengawasan dokter di ruang observasi	Rp 4.000
E	Tindakan medik operatif (tindakan medik operasi besar CITO kelas II)	Rp 195.000
F	Tindakan pencucian lambung	Rp 12.000
G	Tindakan resusitasi kardiopulmoner	Rp 12.000
H	Tindakan sederhana (pasang kateter/cabut, insisi, pemasangan bidal)	Rp 4.000

PEMERIKSAAN PENUNJANG DIAGNOSTIK

I. TARIP PELAYANAN RADIOLOGI

NO	JENIS PEMERIKSAAN	BAHAN - ALAT	JASA RS	JASA PROSESING			JASA KONSULTASI MEDIK			TOTAL BIAYA		
				Kls III	Kls II	Kls I	Kls III	Kls II	Kls I	Kls III	Kls II	Kls I
1	Gigi	4940	1482	1500	2250	3000	2400	3600	4800	10300	12300	14200
2	Torak Bayi Ap Lat	112610	3783	1500	2250	3000	2400	3600	4800	20300	22200	24200
3	Torak Anak Ap Lat	208000	6240	1500	2250	3000	2400	3600	4800	30900	32900	34800
4	BNO Anak Ap Lat	208000	6240	1500	2250	3000	2400	3600	4800	30900	32900	34800
5	Clavioule Ap Lat	208000	6240	1500	2250	3000	2400	3600	4800	30900	32900	34800
6	Humerus Ap Lat	208000	6240	1500	2250	3000	2400	3600	4800	30900	32900	34800
7	Cubiti Ap Lat	208000	6240	1500	2250	3000	2400	3600	4800	30900	32900	34800
8	Antebrathius Ap Lat	208000	6240	1500	2250	3000	2400	3600	4800	30900	32900	34800
9	Manus Ap Lat	208000	6240	1500	2250	3000	2400	3600	4800	30900	32900	34800
10	Pedis Ap Lat	208000	6240	1500	2250	3000	2400	3600	4800	30900	32900	34800
11	Sendi ANKES Ap Lat	208000	6240	1500	2250	3000	2400	3600	4800	30900	32900	34800
12	Genu Anak Ap Lat	208000	6240	1500	2250	3000	2400	3600	4800	30900	32900	34800
13	Cruris Anak Ap Lat	208000	6240	1500	2250	3000	2400	3600	4800	30900	32900	34800
14	Femur Anak Ap Lat	208000	6240	1500	2250	3000	2400	3600	4800	30900	32900	34800
15	Pelvis Anak Ap Lat	208000	6240	1500	2250	3000	2400	3600	4800	30900	32900	34800
16	Pelvis Dewasa Ap Lat	35100	10530	2000	3000	4000	3300	4950	6600	50900	53600	56200
17	Femur Dewasa Ap Lat	35100	10530	2000	3000	4000	3300	4950	6600	50900	53600	56200
18	Genu Dewasa Ap Lat	35100	10530	2000	3000	4000	3300	4950	6600	50900	53600	56200
19	Cruris Dewasa Ap Lat	35100	10530	2000	3000	4000	3300	4950	6600	50900	53600	56200
20	Toraks Dewasa Ap Lat	35100	10530	2000	3000	4000	3300	4950	6600	50900	53600	56200
21	BNO Dewasa Ap Lat	35100	10530	2000	3000	4000	3300	4950	6600	50900	53600	56200
22	V. Torakal Anak Ap Lat	41600	12480	3000	4500	6000	4800	7200	9600	61900	65800	69700
23	V. Lumbalis Anak Ap Lat	41600	12480	3000	4500	6000	4800	7200	9600	61900	65800	69700
24	Lumbosakral Ap Lat	41600	12480	3000	4500	6000	4800	7200	9600	61900	65800	69700
25	Cranium Ap Lat	41600	12480	3000	4500	6000	4800	7200	9600	61900	65800	69700

NO	JENIS PEMERIKSAAN	BAHAN - ALAT	JASA RS	JASA PROSEK				JASA KONSULTASI MEDIK				TOTAL BIAYA		
				Kls III	Kls II	Kls I		Kls III	Kls II	Kls I		Kls III	Kls II	Kls I
26	Bahu Ap Lat	20800	6240	3000	600	6000		4800	7200	9600		34800	38700	42600
27	V. Torakolumbal Anak Ap Lat	83200	24960	3000	600	6000		3600	5400	7200		114800	118100	121400
28	V. Torakolumbal Dewasa Ap Lat	140400	42120	3000	600	6000		5900	8850	11800		191400	195900	200300
29	V. lumbalis Dewasa Ap Lat Oblq	70200	21060	3000	600	6000		5900	8850	11800		100200	104600	109100
30	V. Lumbosacral Dws Ap Lat Oblq	70200	21060	3000	600	6000		5900	8850	11800		100200	104600	109100
31	V. Torakolumbal Dws Ap Lat Oblq	140400	42120	3000	600	6000		5900	8850	11800		191400	195900	200300
32	Orbita	41600	12480	3850	575	7700		6400	9600	12800		64300	69500	74600
33	Mastoid	41600	12480	3850	575	7700		6400	9600	12800		64300	69500	74600
34	Sella	41600	12480	3850	575	7700		6400	9600	12800		64300	69500	74600
35	Sinus Paranasal	41600	12480	3850	575	7700		6400	9600	12800		64300	69500	74600
36	Maxilla Ap Lat	28600	8580	3850	575	7700		6400	9600	12800		47400	52600	57700
37	Mandibula Ap Lat	28600	8580	3850	575	7700		6400	9600	12800		47400	52600	57700
38	V. Cervicalis	50050	15015	5050	755	10100		8100	12100	16200		78200	84800	91400
PROGRAM FOTO DENGAN BAHAN KONTRAS														
39	MAMMOGRAFI	54112	16233	2750	415	5300		4400	6600	8800		77500	81100	84600
40	CMD	1200900	36270	7250	1085	14500		11400	17100	22800		175800	185100	194500
41	HSG	1352000	40560	7250	1085	14500		12400	18600	24800		195400	205200	215100
42	IVP	234000	70200	11250	1685	22500		19400	29100	38800		334900	350200	365500
43	COLON INLOOP	156000	46800	7250	1085	14500		11400	17100	22800		221500	230800	240100
44	ANALISA COR	120900	36270	7250	1085	14500		11400	17100	22800		175800	185100	194500
45	CISTOGRAFI	135200	40560	11250	1685	22500		17900	26850	35800		204900	219500	234100

Besarnya biaya bahan dan alat ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Tidar
Magelang menyesuaikan perkembangan harga

II. TARIP PELAYANAN DIAGNOSTIK ELEKTROMEDIK

NO	JENIS PEMERIKSAAN	BAHAN- ALAT	JASA RS	JASA MEDIK					TOTAL BIAYA			
				III A	II	I	Teladan	Aster	III A	II	I	Teladan
1	ELEKTROKARDIOGRAFI (EKG)	3000	3000	1500	3000	4500	6000	7500	7500	9000	10500	12000
2	AUDIOMETRI	7500	2500	5000	7500	10000	15000	20000	15000	17500	20000	25000
3	ELEKTRO ENCEFALOGRAFI	7500	2500	5000	7500	10000	15000	20000	15000	17500	20000	25000
4	ELEKTROMYOGRAFI	7500	2500	5000	7500	10000	15000	20000	15000	17500	20000	25000
5	MONITORING EKG ICU	7500	2500	5000	5000	5000	7500	10000	15000	15000	15000	17500
6	DEFIBRILATOR ICU	7500	2500	5000	5000	5000	10000	15000	15000	15000	15000	17500
7	8LD SIDE MONITOR ICU	7500	2500	5000	5000	5000	7500	10000	15000	15000	15000	17500
8	ULTRASONOGRAFI	15000	7500	22500	22500	22500	25000	30000	45000	45000	45000	47500

Besarnya biaya bahan dan alat ditetapkan dengan Keputusan Direktur
Perhitungan harga bahan alat berdasarkan harga alat, masa manfaat 5 tahun, taksiran nilai residu

III. TARIK PEMERIKSAAN LABORATORIUM

NO	JENIS PEMERIKSAAN	BAHAN - ALAT	JASA RS	JASA MEDIK			TOTAL BIAYA		
				KLS I	KLS II	KLS III	KLS I	KLS II	KLS III
1	Leucocyt	1040	520	7200	4800	2400	8700	8400	4000
2	Erythrocyt	1040	520	7200	4800	2400	8700	6400	4000
3	Trombocyt	1950	975	8250	5500	2750	11200	8400	5700
4	Diff	1950	975	8250	5500	2750	11200	8400	5700
5	LED / KED	1040	520	7200	4800	2400	8800	6400	4000
6	Hb	1040	520	7200	4800	2400	8800	6400	4000
7	Golongan Darah	3900	1950	7500	5000	2500	13400	10900	8400
8	CT BT	2600	1300	9000	6000	3000	12900	9900	6900
9	Morfologi darah	3900	1950	10500	7000	3500	16400	12900	9400
10	Prot Total	3900	1950	10500	7000	3500	16400	12900	9400
11	Albumin	3900	1950	10500	7000	3500	16400	12800	9400
12	Urea	2860	1430	9300	5200	3100	13600	10500	7400
13	Creatinin	4160	2080	10800	7200	3600	17000	13400	9800
14	Asam Urat	8450	4225	13350	8900	4450	26000	21600	17100
15	Glukosa	3250	1625	10350	6900	3450	15200	11800	8300
16	Cholesterol	9750	4875	12450	8300	4150	27000	22900	18800
17	HDL Cholesterol	9750	4875	12450	8300	4150	27000	28900	18800
18	Triglycerid	11960	5980	16500	11000	5500	34400	22500	23400
19	Bilirubin T/D	7800	3900	16200	10800	5400	27900	13700	17100
20	SGOT	3900	1950	11700	7800	3900	17500	13700	9800
21	SGPT	3900	1950	11700	7800	3900	17500	13700	9800
22	CKMB	26000	13000	37200	24800	12400	76200	63800	51400
23	Natrium	11700	5850	16200	10800	5400	33700	28400	23000
24	Kalium	11700	5850	16200	10800	5400	33700	28400	23000
25	Chlorid	11700	5850	16200	10800	5400	33700	28400	23000

NO	JENIS PEMERIKSAAN	BAHAN - ALAT	JASA RS	JASA MEDIK			TOTAL BIAYA		
				KLS I	KLS II	KLS III	KLS I	KLS II	KLS III
26	Alkali Phosphatase	7800	3900	16200	10800	5400	27900	22500	17100
27	Urine Rutin	3250	1625	21300	14200	7100	26200	19100	12000
28	Urine Protein / Glukosa	2030	1040	19900	13300	6650	23100	16400	10000
29	Urine Esbach	3120	1560	21200	14100	7050	25800	18800	11700
30	Tes Kehamilan	4550	2275	22700	15100	7550	29500	21900	14400
31	Analisa Sperma	6500	3250	24900	16600	8300	34700	26400	18000
32	Faeces Rutin	2860	1430	20700	13800	6900	25000	18100	11200
33	HbsAg	8450	4225	24900	16600	8300	37600	29300	21000
34	Widal	4550	2275	22650	15100	7550	29500	21900	14400
35	Pengecatan BTA / Sekret	3900	1950	21900	14600	7300	27800	20500	13200
36	Malaria	2600	1300	20400	13600	6800	24300	17500	10700
37	Reduksi	1300	650	18900	12600	6300	20900	14600	8300
38	Reduksi	1300	650	17400	11600	5800	19400	13600	7800

Besarnya biaya bahan dan alat ditetapkan dengan Keputusan Direktur menyesuaikan dengan perkembangan harga